

**KEABSAHAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
DENGAN CARA *TA WARRUQ* BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

INNESYA MAGHFIRAH MUNTHE

NPM: 1806200448



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN



UMSU

Jnggul | Cerdas | Terpercaya

Si mengawal suni ni agar dibuktikan
oleh dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : INNESYA MAGHFIRAH MUNTHE
NPM : 1806200448
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI DENGAN CARA TAWARRUQ
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI INDONESIA
PENDAFTARAN : TANGGAL 17 MEI 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Atikah Rahmi, S.H., M.H.

NIDN: 0129057701

Jnggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 24 Mei 2023, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : INNESYA MAGHFIRAH MUNTHE
NPM : 1806200448
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DENGAN CARA *TAWARRUQ* BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI INDONESIA
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.H.
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn.
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.

1. _____

2. _____

3. _____



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Aspek keunggulan kami ini agar disebutkan
untuk dan langganan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	: INNESYA MAGHFIRAH MUNTHE
NPM	: 1806200448
PRODI/BAGIAN	: HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI	: KEABSAHAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DENGAN CARA TAWARRUQ BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI INDONESIA

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

UMSU
Medan, 17 Mei 2023

Unggul | Cerdas | Terpercaya
DOSEN PEMBIMBING

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.

NIDN: 0129057701



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#)umsumedan [ig](#)umsumedan [t](#)umsumedan [y](#)umsumedan

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : INNESYA MAGHFIRAH MUNTHE
NPM : 1806200448
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : KEABSAHAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
DENGAN CARA *TAWARRUQ* BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 17 Mei 2023
Saya yang menyatakan,



INNESYA MAGHFIRAH MUNTHE

NPM. 1806200448



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendengar suara ini agar beribadah
kembali dan berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.linkedin.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : INNESYA MAGHFIRAH MUNTE
NPM : 1806200448
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
DENGAN CARA *TAWARRUQ* BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH DI INDONESIA
PEMBIMBING : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
30/03/2022	Diskusi Judul Skripsi	
15/04/2022	Revisi Rumusan Masalah	
30/04/2022	Revisi Tinjauan Pustaka	
08/05/2023	Revisi Abstrak & Penulisan	
10/05/2023	Revisi Saran & Kesimpulan	
12/05/2023	Penambahan Referensi	
13/05/2023	Bedah Buku	
15/05/2023	Acc Periksa <i>himpine</i>	
16/05/2023	Acc Untuk lanjut sidang Meja Hijau	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(ATIKAH RAHMI, S.H., M.H)

ABSTRAK

KEABSAHAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DENGAN CARA TAWARRUQ BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI INDONESIA

Innesya Maghfirah Munthe

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tidak mengatur tentang perdagangan berjangka komoditi syariah secara komprehensif. Tetapi Undang-Undang tersebut memberikan wewenang kepada DSN-MUI, melalui fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut, untuk mengatur perdagangan berjangka komoditi syariah yaitu Fatwa No.82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal yang menjadi perhatian setelah hadirnya Fatwa tersebut yaitu pada ketentuan mengenai mekanisme perdagangan dengan penjualan lanjutan yang memunculkan *tawarruq* dalam perdagangannya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keabsahan perdagangan berjangka komoditi (PBK) dengan cara *tawarruq* berdasarkan prinsip syariah di Indonesia sehingga tidak ada lagi keraguan bagi yang ingin menekuni Perdagangan Berjangka Komoditi berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), data dalam penelitian ini bersumber dari data kewahyuan dan data sekunder dengan menggunakan analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa mekanisme pelaksanaan PBK dalam undang-undang yaitu dengan 2 (dua) sistem yaitu sistem perdagangan melalui bursa berjangka dan sistem perdagangan alternatif (SPA). PBK dalam perspektif Islam dibolehkan dengan beberapa ketentuan diantaranya; produk yang ditransaksikan harus nyata dan dapat diserahkan serta harus adanya penguasaan kepemilikan (*qabd*). Keabsahan Perdagangan Berjangka Komoditi dengan cara *tawarruq* yang terdapat pada Fatwa No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 dilihat dari pendapat ulama yang menjadi dasar dalam kebolehan *tawarruq* yaitu pendapat dari Al-Ma'ayir Al-Syar'iyah yang membolehkan *tawarruq* dengan persyaratan antara lain, tidak digunakan dalam skema investasi dan pembiayaan, dibolehkan hanya dengan alasan kebutuhan dengan syarat-syarat tertentu, tidak digunakan sebagai pengganti penerimaan dana melalui produk *mudharabah*, *wakalah*, dan investasi lainnya dan hanya diperbolehkan untuk mengatasi kesulitan likuiditas.

Kata Kunci : Perdagangan Berjangka, Komoditi, *Tawarruq*, Prinsip Syariah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa Risalah Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan khususnya ilmu keislaman, sehingga dapat menjadi bekal hidup di dunia maupun diakhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Keabsahan *Tawarruq* Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Indonesia”**.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I

Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Pembimbing dan Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, masukan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Kemudian disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar di Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayah dan Mama tercinta, Bapak Makmur Munthe dan Ibu Intan Sahara, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan cinta dan kasih sayang serta doa yang tiada henti sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sampai saat ini. Juga kepada adik-adik saya Raja Fadhillah Amin Munthe dan Muhammad Hafiz Assiddiq Munthe yang telah memberi semangat dan doa sehingga skripsi ini terselesaikan.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan terutama kepada Ummi Annisa Fitri, Salsabila Farah Diba, Zelika Putri, Sikapriani Sembiring, Najla Anthira, Trima Lestari, Wilda Syahrani, Nur Indah, Melati Puspita Sari, Ainil Nur Hafiza, Ayu Anggriani sebagai tempat curahan hati

selama ini, membantu dan memberikan doa, begitu juga kepada Nadila Koto, Indah Febrina, Ziana Sintia, Nadia Shafira dan Alya Harumi, terimakasih atas semua kebaikannya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, saya menyadari skripsi yang ditulis masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Mei 2023
Hormat Saya

INNESYA MAGHFIRAH MUNTHE
NPM: 1806200448

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	15
BAB II; TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Keabsahan Hukum	16
B. Perdagangan Berjangka Komoditi	17
1. Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi.....	17
2. Sejarah perdagangan berjangka komoditi	18
3. Jenis Perdagangan Berjangka Komoditi & Mekanisme Perdagangan Berjangka Komoditi.....	20

4. Struktur Industri Perdagangan Berjangka Komoditi	23
C. Prinsip Syariah	28
D. Tawarruq	29
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Pengaturan Pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia .	31
1. Regulasi Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia	31
2. Mekanisme Perdagangan Berjangka Komoditi	37
B. Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Perspektif Islam.....	40
1. Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia.....	44
2. Mekanisme Perdagangan Serah Terima Fisik	48
3. Mekanisme Perdagangan dengan Penjualan Lanjutan	49
C. Keabsahan Perdagangan Berjangka Komoditi dengan cara <i>Tawarruq</i> dalam Fatwa No 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi berdasarkan prinsip syariah	51
1. Konsep Tawarruq	51
2. Pendapat Para Ulama Tentang <i>Tawarruq</i>	53
3. <i>Tawarruq</i> di Masa Kontemporer	56
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai produsen dan pemasok utama beberapa komoditi primer seperti produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan serta pertambangan dan energi yang selalu mengalami gejolak harga harus selalu diupayakan agar memiliki manfaat ekonomi yang tinggi. Gejolak harga di sektor komoditi ini merupakan risiko yang dapat timbul setiap saat dan melekat dalam sistem produksi dan pemasaran komoditi primer.¹

Ketidakpastian harga komoditi dalam jangka panjang akan menyulitkan para pelaku ekonomi dalam melakukan perencanaan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi yang pada akhirnya dapat pula menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Risiko perubahan harga komoditi juga semakin bertambah dengan adanya pengaruh perubahan kurs, tingkat suku bunga atau inflasi.

Risiko yang mungkin terjadi diatas perlu diatasi dengan perdagangan berjangka sebagaimana diatur dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No 32 tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka. Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan prasarana perdagangan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha termasuk petani, usaha kecil dan produsen kecil untuk melindungi dirinya dari risiko fluktuasi harga.

Berdirinya Bursa Berjangka yang merupakan tempat melakukan perdagangan komoditi maupun instrumen keuangan akan memberikan informasi

¹R.Soerfianto dkk. 2013. *Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*. Jogja: B. Publisher, halaman 3-4.

harga yang mencerminkan kondisi riil, sehingga mereka dapat memutuskan kapan memanen, menyimpan dan menjual, sehingga risiko dari fluktuasi harga dan ketidakpastian dapat dihindari. Selain daripada itu manfaat lain terdapat akses yang sama bagi pengusaha kecil dan koperasi dengan pengusaha besar terhadap pasar karena dapat menjual komoditi pada harga yang baik sebelum panen.²

Perdagangan Berjangka Komoditi, selain berfungsi sebagai sarana pengalihan risiko, juga berfungsi sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) serta sarana pembentukan harga (*price discovery*) sebagai harga rujukan yang transparan dan menjadi acuan harga dunia. Informasi harga yang terjadi dapat digunakan sebagai patokan bagi masyarakat luas, termasuk para petani dan produsen kecil di dalam pengelolaan usaha mereka.³

Komoditi yang diperjualbelikan dalam perdagangan berjangka komoditi tidak ditransaksikan ditempat secara fisik, tetapi yang ditransaksikan adalah kontraknya di bursa berdasarkan spesifikasi kontrak. Dalam spesifikasi kontrak dijelaskan antara lain jumlah, mutu, waktu dan tempat penyerahan, yang belum ditentukan adalah harga karena baru terbentuk ketika *di-matching* (disepadankan) antara *order* jual dan *order* beli. Dalam kontrak berjangka tidak selalu dilakukan dengan penyerahan fisik, karena di bursa yang dilaksanakan adalah *paper trading*, yakni kontrak berjangka yang diperjualbelikan.⁴

²Hanafi Sofyan. 2000. *Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia: Alternatif Baru Manajemen Risiko dan Lindung Nilai bagi Investor Masa Depan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, halaman 13.

³R. Soerfianto. *Op.Cit.*, halaman 2-3.

⁴Hidayatullah, 2017, *Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 9-10.

Kegiatan perdagangan berjangka komoditi ini sempat dilarang pada tahun 1977 melalui Instruksi Menteri Perdagangan Nomor 3/M/INS/VI/1977 yang menyatakan bahwa kegiatan ini identik dengan judi dan melarang beroperasinya usaha sejenis ini. Namun, beberapa tahun kemudian, Perdagangan Berjangka Komoditi memperoleh legalitasnya yang pasti melalui Undang-Undang no 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi walaupun kasus-kasus seperti perdagangan ilegal masih sering didapatkan melalui transaksi ini.⁵

Perubahan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi yang baru salah satunya sudah mengatur tentang perdagangan komoditi syariah yang sebelumnya belum diatur dalam undang-undang yang lama. Namun kehadiran istilah “Kontrak Derivatif Syariah’ dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2011 masih memiliki kelemahan, hal ini dapat diketahui dari kalimat “kontrak derivatif syariah adalah kontrak yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah” dimana makna dari prinsip-prinsip syariah sangatlah luas yang dapat diartikan sebagai asas-asas hukum Islam yang digunakan dalam kegiatan ekonomi berdasarkan sumber hukum Islam, baik Al-Quran, Hadist dan lainnya.

Jual beli pada dasarnya merupakan hal yang diperbolehkan oleh Allah SWT, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah (2): 275)

⁵ M Hanif. 2016. Tesis: “Perbandingan Peraturan Tata Tertib (PTT) Bursa Berjangka Komoditi (BBJ) dan Fatwa DSN MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Syariah.” Jakarta: IIQ.

Ayat tersebut jelas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena bermuamalah dengan riba termasuk dosa yang besar. Namun yang perlu diperhatikan adalah; apakah semua jenis jual beli itu diperbolehkan Atau bagaimana kriteria yang menyebabkan jual beli itu diharamkan.

Secara konsep, Perdagangan Berjangka Komoditi mempunyai kesamaan dengan transaksi *salam* atau jual beli pesanan yang sudah dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW. Namun ada beberapa hal penting yang perlu diteliti terhadap praktik ini.

Perdagangan Berjangka Komoditi dalam studi Islam dianggap sesuatu yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, seperti yang di jelaskan oleh Mohammad Hashim Kamali bahwa jual beli yang terjadi dianggap fiktif sebab tidak ada barang yang diperjualbelikan, perdagangan berjangka komoditi juga dianggap tidak sah karena jual beli yang belum sempurna disebabkan belum terjadi perpindahan kepemilikan. Selanjutnya, unsur *qabd* yaitu penguasaan barang oleh pemilik dianggap belum sempurna serta adanya unsur spekulasi membuat transaksi ini dianggap tidak mencapai prinsip syariah.⁶

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tidak mengatur tentang perdagangan berjangka komoditi syariah secara komprehensif. Tetapi Undang-Undang tersebut memberikan wewenang kepada DSN-MUI, melalui fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut, untuk mengatur perdagangan berjangka komoditi syariah selama belum ada undang-undang yang mengaturnya. Fatwa DSN-MUI yang mengatur secara khusus tentang perdagangan berjangka

⁶ Hidayatullah. *Op.Cit.*, halaman 11.

komoditi syariah yaitu Fatwa No.82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Namun hadirnya Fatwa MUI ini bukan bermaksud untuk mensahkan produk-produk bursa berjangka maupun menghalalkan perdagangan berjangka komoditi yang diselenggarakan bursa. Fatwa tersebut dikeluarkan karena adanya kebutuhan dunia usaha dan memperhatikan semakin berkembangnya produk-produk syariah seiring pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta mengeliminir unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam perdagangan berjangka komoditi syariah.⁷

Hal yang menjadi perhatian setelah hadirnya Fatwa MUI tentang komoditi berdasarkan prinsip syariah adalah pada ketentuan mengenai mekanisme perdagangan dengan penjualan lanjutan yang memunculkan *tawarruq* dalam perdagangannya. *Tawarruq* merupakan jual beli yang masih diperdebatkan kebolehannya secara fiqh disebabkan adanya unsur *hiyal* atau *hilah* (rekayasa dagang) didalamnya.⁸ Selain itu transaksi *tawarruq* juga cenderung memberikan efek negatif dibanding efek positif yang dihasilkannya seperti mendorong kepada peningkatan jumlah utang tetapi tidak diringi dengan produktifitas.⁹

Transaksi *Tawarruq* muncul dalam perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah di perbankan yaitu disaat dapat bank syariah yang memiliki *surplus* (kelebihan) likuiditas membeli komoditi di pasar, yaitu Bursa secara tunai

⁷ Ma'ruf Amin. "Fatwa MUI Komoditi Syariah" *Buletin Kontrak Berjangka*, (Agustus 2011), halaman 4. <https://adoc.pub/queue/ntrak-an-g-k-a-petani-jadi-price-maker-pbk-no-10-srg-no-9-fa.html> diunduh 10 April 2023.

⁸ Muhammad Syamsuddin. "Dilema Transaksi Tawarruq Pada Lembaga Keuangan Syariah. (21 Desember 2017), <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/dilema-transaksi-tawarruq-pada-lembaga-keuangan-syariah-BX7Eo>, Diakses pada tanggal 27 Agustus 2022 pukul 06.34 Wib.

⁹ Hidayatullah. *Op. Cit.*, halaman 17.

dengan menggunakan akad *bai'*. Kemudian bank surplus menjual komoditinya kepada bank syariah yang defisit (kekurangan) likuiditas dengan akad *murabahah* yang dibayar secara tangguh atau cicilan. Kemudian bank syariah defisit menjual aset ini ke Bursa dengan tujuan mendapatkan uang tunai. Bentuk transaksi yang terjadi ini dinamakan *tawarruq*.¹⁰

Perdagangan Berjangka Komoditi dapat dimasukkan ke dalam kategori *al-masail al-mu'ashirah* atau masalah-masalah hukum Islam kontemporer yang status hukumnya dapat dikategorikan kepada masalah *ijtihadiyyah*. Klasifikasi *ijtihadiyyah* yang *fi ma la nassha fih*, yakni masalah hukum yang tidak mempunyai referensi nash hukum yang pasti.¹¹

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa bahwa persoalan ini perlu dikaji mendalam dengan pertimbangan untuk memperoleh manfaat dan menghindari mudhorot agar dapat dipraktekkan dengan berpegang pada aturan hukum yang ada, baik hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Maka penelitian ini diberi judul **“Keabsahan Perdagangan Berjangka Komoditi dengan cara Tawarruq Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis kemukakan diatas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi menurut hukum di Indonesia?

¹⁰ Hidayatullah. “*Tawarruq dalam Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah*”. Islamic Business Law Review, Volume II No.2 Januari-Desember 2014.

¹¹ M Hanif. *Op Cit.*, halaman 13.

- b. Bagaimana Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Perspektif Islam?
- c. Bagaimana keabsahan Perdagangan Berjangka Komoditi dengan cara *Tawarruq* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) tentang Perdagangan Komoditi berdasarkan prinsip syariah?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum bisnis dan hukum Islam mengenai Keabsahan *Tawarruq* Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Indonesia.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan jawaban atas permasalahan serta masukan bagi pelaku usaha yang berkeinginan menekuni Perdagangan Berjangka Komoditi, sehingga tidak ada lagi keraguan lagi mengenai aspek hukumnya baik hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Bagi Pemerintah dan praktisi ekonomi syariah agar menjadi bahan pertimbangan atau kontribusi dalam mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan perdagangan berjangka komoditi dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan *sharia compliance* demi menjaga produk-produknya agar tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah Islam.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi menurut hukum di Indonesia.
2. Guna mengetahui dan memahami perspektif hukum Islam dalam memandang Perdagangan Berjangka Komoditi.
3. Untuk mengetahui keabsahan Perdagangan Berjangka Komoditi dengan cara *Tawarruq* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah (DSN-MUI) tentang Perdagangan Komoditi berdasarkan prinsip syariah.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti dan merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.¹² Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Keabsahan Tawarruq Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia”, selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian untuk menghindari kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Keabsahan diartikan sebagai bentuk pengakuan tentang sesuatu yang diyakini benar, legal dan sah. Keabsahan adalah sesuatu yang legal menurut Undang-Undang dan tidak ada suatu keraguan didalamnya.

¹² Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17.

Namun keabsahan dalam relevansi penulisan ini adalah terkait keabsahan *tawarruq* yang muncul dalam fatwa DSN-MUI.

2. *Tawarruq* berasal dari kata *wariq*, artinya karakter atau simbol dari perak. Jamak dari *tawarruq* adalah *awraaq* yaitu kertas yang berfungsi menggantikan uang atau uang kertas. Sedangkan secara istilah, Ibrahim Fadhil Dabu mengartikan *tawarruq* sebagai suatu kegiatan dimana ketika seorang membeli suatu komoditi secara kredit (angsuran) pada harga tertentu dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan likuiditas (uang) kepada pihak lain (secara tunai) pada harga yang lebih rendah dari harga asalnya. Jika orang tersebut menjualnya ke pihak penjual pertama, maka hak tersebut tergolong transaksi terlarang yang disebut *Bai' al-inah*.¹³
3. Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/Kontrak Derivatif lainnya.
4. Prinsip Syariah memiliki makna yang luas jika dikaitkan dengan segala aspek kegiatan ekonomi berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadist. Dalam penelitian ini pengertian prinsip syariah diambil dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu "Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah".

¹³ Asep Dadan, "Analisis Teori Bai' Tawarruq dalam Muamalah Maliyah". *Jurnal Islamic Economic*. Vol. 6 No.1 Januari- Juni 2015.

5. Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi ini bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah ada peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai inti dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan adanya penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Keabsahan Tawarruq Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia**”.

Beberapa judul dari penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan penulis teliti ini antara lain:

1. Skripsi Nurlaila Nim. 107043101983, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2014 yang berjudul, “Bursa Komoditi Dalam Perspektif Hukum Islam” Perbedaan Penelitian Penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitiannya dan objek yang akan diteliti, dalam skripsi ini fokus penelitiannya terhadap faktor-faktor yang

menimbulkan risiko dalam Bursa Komoditi serta pandangan Islam terhadap Bursa Komoditi.

2. Skripsi Rusdianto Kusuma Nim. 0410113178, Mahasiswa Universitas Brawijaya, Tahun 2008 yang berjudul “Perbandingan Jual Beli Salam Dengan Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Normatif Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi), perbedaan penelitian Penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus dan objek penelitiannya, dalam skripsi ini fokus penelitiannya adalah perbandingan jual beli *salam* dengan perdagangan berjangka menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan Analisa dan Konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁴ Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai prespeksi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh sudah mnegandung nilai.¹⁵

¹⁴ Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

¹⁵ Djulaeka dan Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scropindo Media Pustaka, halaman 20.

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah normatif dengan menggunakan Pendekatan Penelitian Hukum Yuridis Normatif disebut juga Penelitian Hukum Doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).¹⁶ Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, sehingga dapat diketahui *ratio legis*, dasar ontologism dan landasan filosofis pengaturan perlindungan indikasi geografis.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melakukan analisis keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum¹⁸ dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

¹⁶ Ida Hanifah dkk. *Op.Cit.*, halaman 19.

¹⁷ Djulaeka dan Devi Rahayu. *Op.Cit.*, halaman 32.

¹⁸ Ida Hanifah dkk. *Op.Cit.*, halaman 20.

3. Sumber Data

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, maka data yang diperlukan data sekunder. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Quran (pada Q.S Al Baqarah: 275), (Q.S Al-Ma'idah: 1), Q.S An-Nisa : 29, 58) dan hadist (Sunnah Rasul).

Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan merupakan data yang berlandaskan kepada wahyu meletakkan sumber hukum primernya pada Alquran dan hadist.

¹⁹Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan rujukan beberapa ayat Al-Quran sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

- b) Data sekunder yaitu Data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu:²⁰

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR dan Peraturan Perundang-undangan, adapun bahan primer yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 82/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi.

¹⁹ Faisar Ananda dan Wartini Marpaung. 2016. *Metodologis Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenamedia, halaman 47.

²⁰ Ida Hanifah. *Loc.Cit.*, halaman 20.

2. Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memebrikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara yaitu:²¹

- (a) *Offline* yang menghimpun data studi kepustakaan (*Library Reaserch*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam Kampus Unviersitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- (b) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library rasearch*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

²¹ *Ibid.*, halaman 21.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini , analisis data dilakukan secara kualitatif (yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.²²

²² *Ibid.*, halaman 21-22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keabsahan Hukum

Keabsahan berasal dari kata absah atau sah. Makna keabsahan di Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat yang sah, boleh atau benar-benar berlaku. Keabsahan juga diartikan sebagai bentuk pengakuan tentang sesuatu yang diyakini benar, legal dan sah. Keabsahan adalah sesuatu yang legal menurut Undang-Undang dan tidak ada suatu keraguan didalamnya.

Keabsahan hukum syar'i dalam hukum Islam terkait dengan sifat norma itu sendiri. Ada dua macam norma dilihat dari segi sifatnya, antara lain:²³

1. Norma-norma hukum non ijthadiyah adalah norma hukum yang langsung ditetapkan dalam dua sumber pokok hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist. Norma jenis ini keabsahannya adalah keabsahan dengan sendirinya. Khusus untuk norma yang ditetapkan dalam hadist, keabsahannya adalah keabsahan dengan sendirinya juga sepanjang hadist bersangkutan sah.
2. Norma hukum ijthadiyah adalah norma hukum yang tidak ditentukan secara langsung dalam Al-Quran dan Hadist melainkan merupakan norma hasil perluasan dan interpretasi terhadap kedua sumber pokok itu dan melalui pemanfaatan sumber-sumber pendamping (para tekstual) seperti ijma', qiyas, mashlahat dan lain-lain. Keabsahan norma ini ditentukan oleh tiga faktor antara lain; oleh sejauh mana ketepatan derivasi (istinbat)

²³ Syamsul Anwar. 2019. "*Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*". Yogyakarta: UAD Press, halaman 18.

norma itu dari sumber-sumber hukum Islam, sejauh mana ketepatan penerapan prosedur derivasi (istinbat) yang ditetapkan dalam usul fikih dan ditentukan oleh kualifikasi pelaku derivasi. Suatu hukum syar'i ijthadiyah sah apabila dapat dibuktikan bahwa norma hukum itu telah diistinbatkan secara benar dari sumber-sumbernya (dalil-dalinya).

B. Perdagangan Berjangka Komoditi

1. Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi

Perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Istilah perdagangan berjangka komoditi berasal dari bahasa Inggris *Futures Contracts*. Menurut Jhon C. Hull, *Futures Contracts* adalah “*A future contract is an agreement to buy or sell an asset at a certain time in the future for a certain price.*”²⁴

Definisi tersebut menerangkan bahwa *futures contracts* merupakan suatu perjanjian untuk menjual atau membeli sebuah komoditi pada waktu tertentu di masa yang akan datang dengan harga tertentu pula. Hull nampaknya mengedepankan unsur kesepakatan atau perjanjian dalam *futures contracts* sebagai suatu kesepakatan atau perjanjian dalam *futures contracts* sebagai suatu yang membedakan dengan jual beli pada umumnya.²⁵ Kehadiran perdagangan berjangka komoditi bertujuan untuk mengurangi risiko perdagangan bagi para

²⁴ Hidayatullah. *Op. Cit.* halaman 33.

²⁵ *Ibid.*

pelaku usaha. Risiko yang terjadi yang sering dialami oleh para pelaku usaha adalah risiko pada mata rantai pemasaran, seperti harga, produksi, distribusi dan pengolahan. Dari semua risiko tersebut yang paling sulit diperkirakan adalah risiko akibat terjadinya fluktuasi harga, khususnya harga di bidang komoditi.

2. Sejarah perdagangan berjangka komoditi

Sejak masa Yunani kuno maupun Punisia praktik perdagangan berjangka sudah berlangsung, namun sejarah perdagangan berjangka era modren dimulai sejak awal abad ke-18 di Chicago, Amerika Serikat. Chicago yang terletak di dekat Danau Great Lakes merupakan pusat transportasi, distribusi dan perdagangan hasil pertanian karena letak Chicago yang berdekatan dengan pusat pertanian dan peternakan dari wilayah barat Amerika/Midwest.²⁶

Panen melimpah dan kekurangan stok sering mengakibatkan fluktuasi harga di pasar. Hal inilah yang mendorong terbentuknya suatu pasar yang memungkinkan para pedagang komoditas biji-bijian (grain), pabrik pengguna bahan baku dan perusahaan agrobisnis berorientasi ekspor melakukan suatu jenis transaksi “masa mendatang” atau dikenal dengan istilah “Kontrak Serah” (Forward Contract) untuk melindungi mereka terhadap risiko perubahan harga yang merugikan sehingga mereka dapat melakukan lindung nilai (hedging). Kontrak Serah inilah yang kelak berkembang menjadi instrumen derivatif bernama Kontrak Serah Berjangka (Futures Contract).²⁷

Pada tahun 1848, Badan Perdagangan Chicago atau Chicago Board Of Trade (CBOT), membentuk sebuah Bursa Berjangka pertama di dunia.

²⁶ Serfianto dkk. *Op. Cit.*, halaman 74.

²⁷ *Ibid.*

Perdagangan di bursa tersebut pada awalnya masih dalam berbentuk Kontrak Serah. Pada tanggal 13 Maret 1851, diluncurkan Kontrak Serah yang pertama kali untuk komoditi jagung.²⁸

Seiring berjalannya waktu Bursa Berjangka semakin berkembang pesat di negara-negara lainnya dengan penambahan produk komoditi yang diperdagangkan. Seperti halnya Indonesia, pada tahun 1991 pemerintah menganjurkan agar pelaku pasar berbagai asosiasi komoditi memperdagangkan komoditi secara berjangka tetapi hanya 3 asosiasi yang bersedia memperdagangkan komoditinya di bursa. Ketiga asosiasi itu adalah Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), AIMNI (Asosiasi Industri Minyak Nabati Indonesia) dan Gabungan Asosiasi Pengusaha Kopi Indonesia (GAPKI). Selanjutnya pada tahun 1992 pemerintah memutuskan agar pihak swasta yang mendirikan bursa dengan di bentuk tim yang terdiri dari utusan Federasi Asosiasi Minyak Nabati Indonesia (FAMNI) yakni gabungan dari AIMNI dan GAPKI serta AEKI, yang kemudian diangkat/diresmikan dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan.²⁹ Selanjutnya pada pertengahan tahun 1997 ketika krisis moneter melanda, Indonesia akhirnya memiliki UU No 32 tahun 1997. Krisis ekonomi memuncak hingga tahun 1998 dan hampir tidak ada kegiatan tentang pembentukan bursa yang diadakan selama itu.

Pendirian bursa dimulai lagi pada 27 Januari 1999 dimana AEKI dan FAMNI bekerja sangat cepat, melakukan rekrutmen calon pendiri yang dilakukan oleh anggota masing-masing asosiasi dan unsur dari luar asosiasi. Kemudian

²⁸ *Ibid.*, halaman 75.

²⁹ Lie Ricky dkk. 2006. *Komoditi Investasi Paling Prospektif*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, halaman 21.

Bappebti mengahruskan semua unsur pendiri harus layak dan patut sesuai dengan ketentuan UU.³⁰

Pada 21 November 2000 Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) resmi mendapatkan izin dari Bappebti dan resmi menjadi Bursa Berjangka pertama di Indonesia. Perdagangan perdananya pada tanggal 15 Desember 2000 dengan komoditas yang diperdagangkan pertama kali di BBJ adalah dua komoditi yaitu kopi robusta dan olein.³¹

3. Jenis Perdagangan Berjangka Komoditi & Mekanisme Perdagangan Berjangka Komoditi

Perdagangan Berjangka Komoditi atau *Commoditi Futures Trading*(CFT) memiliki beberapa jenis pasar berjangka yang dibagi menjadi dua yaitu Over the Counter (OTC) dan Bursa Berjangka. OTC merupakan pasar berjangka system kontrak bilateral dengan persyaratan tidak standar yang disepakati oleh kedua belah pihak dan penyelesaian kontrak selalu pada tanggal jatuh tempo. Sedangkan bursa berjangka merupakan pasar berjangka system kontrak multilateral dengan persyaratan standar yang ditetapkan oleh bursa dan penyelesaian kontrak dapat dilaksanakan setiap hari.³²

Mekanisme dalam bursa berjangka, pembeli seolah-olah membeli dari lembaga kliring (*Clearing House*) dan penjual seolah-oleh menjual kepada lembaga kliring. Disebut Pasar Komoditi karena produk yang diperdagangkan berupa barang yang bersifat fisik, misalnya beras, gula, kopi dan seterusnya.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, halaman 23

³² Mohammad Samsul. 2010. *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, halaman 15.

Disebut pasar Derivatif karena produk yang diperdagangkan merupakan turunan dari produk yang ada di pasar tunai. Dalam pasar derivatif tidak ada penyelesaian secara fisik barang, melainkan penyelesaian secara tunai, yaitu selisih antara harga jual dan harga beli yang harus dibayar dan diterima.³³

Disebut perdagangan berjangka karena ada tenggang waktu antara tanggal kesepakatan transaksi dan tanggal penyelesaian transaksi. Transaksi di pasar berjangka dinyatakan dalam bentuk kontrak. Pada saat tanggal kesepakatan atau tanggal transaksi terjadi, para pihak, yaitu pihak pembeli dan pihak penjual sepakat atas : harga, kuantitas, kualitas produk, tanggal jatuh tempo, tempat penyerahan barang dan syarat-syarat tambahan lainnya. Tanggal jatuh tempo kontrak dapat 1, 2 ataupun 3 bulan dan seterusnya setelah tanggal kesepakatan terjadi. Kontrak dapat diselesaikan pada tanggal jatuh tempo kontrak ataupun setiap hari bursa sebelum tanggal jatuh tempo kontrak sesuai yang ditetapkan dalam ‘spesifikasi produk’.

Pembagian pasar berjangka yaitu OTC dan Bursa Berjangka, kemudian dibagi lagi menjadi beberapa jenis kontrak. Pada OTC memiliki dua jenis kontrak yaitu Kontrak Forward dan Swap, adapun pengertiannya sebagai berikut:

- a. Kontrak *Forward* adalah kontrak kesepakatan yang dibuat langsung antara dua pihak dimana satu pihak setuju untuk membeli komoditi atau asset keuangan pada tanggal di masa mendatang pada harga yang telah di tentukan sebelumnya dan kontrak tersebut tidak memuat unsur-unsur yang

³³ Ibid.

memungkinkan adanya pilihan lain selain yang telah diperjanjikan. Kontrak *forward* dinegosiasikan secara langsung antara dua pihak termasuk persyaratan dan kondisi kontrak dapat disesuaikan.³⁴

- b. Kontrak Swap atau tukar adalah sebuah kontrak antara pembeli dan penjual untuk memperdagangkan produk yang berbeda. Pembeli seolah-olah menukarkan produk berbeda dengan produk yang dimiliki penjual. Persyaratan saling tukar membawa keterbatasan produk yang diperdagangkan. Swap dilaksanakan pada umumnya untuk produk valuta asing, tingkat bunga, dan ekuitas dan berlaku untuk beberapa masa.³⁵

Adapun pada Bursa Berjangka memiliki empat jenis kontrak yaitu Kontrak Futures atau Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan Kontrak Option. Adapun pengertian diantara kontrak tersebut adalah :

- a. Kontrak *Futures* atau kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar (kontrak baku) untuk membeli atau menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian (*Futures*) seperti yang ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.³⁶
- b. Kontrak Derivatif adalah kontrak yang harga dan nilainya bergantung dari subjek komoditi. (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 10 Tahun 2011)
- c. Kontrak Derivatif Syariah adalah kontrak derivative yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 10 Tahun 2011)

³⁴ Bappebti. 2011. *Beberapa Pengertian Kontrak Derivatif Lainnya*. <https://bappebti.go.id/artikel/detail/1035> diakses pada tanggal 05 April 2023 pukul 11.27.

³⁵ Mohammad Samsul. *Op.Cit.*, halaman 15.

³⁶ R. Serfianto. *Op.Cit.*, halaman 19

d. Kontrak *Option* (Opsi) adalah instrument derivative berbasis asset keuangan atau asset komoditi yang menggunakan model kontrak *option* dan terdiri dua jenis, yaitu call dan put. *Call* bisa didefinisikan sebagai hak untuk membeli asset dengan harga tertentu. *Put* bisa didefinisikan sebagai hak untuk menjual asset pada harga tertentu. Harga tertentu tersebut disebut juga sebagai harga eksekusi.³⁷

Kontrak *forward* selalu diakhiri dengan penyerahan barang secara fisik, sedangkan kontrak berjangka dapat ditutup dengan tiga cara yaitu: Pertama, penyerahan barang atau penyerahan secara tunai, kedua, mengambil posisi sebaliknya dari posisi yang dimiliki sekarang dan ketiga, pertukaran dengan transaksi fisik. Transaksi kontrak berjangka dilakukan dengan penyerahan margin yang relatif kecil dibandingkan dengan nilai kontrak, serta dijamin dan diselesaikan setiap hari oleh lembaga kliring berjangka.³⁸

4. Struktur Industri Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang ini antara lain mengatur tentang lembaga Bappebti sebagai badan pengawas, Bursa Berjangka sebagai penyelenggara, Lembaga Kliring Berjangka sebagai penjamin dan Pialang Berjangka sebagai Pelaku. Selain itu, ada pula Penasihat Berjangka, Pedagang Berjangka dan pengelola Sentra Dana Perdagangan Berjangka yang diatur tugas dan wewenangnya dalam undang-undang.

³⁷ Nazzaruddin Malik dkk. 2019. *Membangun Ekonom Nasional yang Kokoh*. Malang : UMM Press., halaman 110.

³⁸ Cita Yustisia dkk. 2017. *Capital Market Top Secret-Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, halaman 64.

a. Bappebti

Salah satu ciri khas kegiatan perdagangan berjangka adalah adanya suatu lembaga pengawas yang dibentuk oleh pemerintah. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan dan pengawasan perdagangan berjangka (Pasal 1 angka 3 UU No 10 tahun 2011 tentang PBK).

Tujuan berdirinya Bappebti adalah untuk mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka di Indonesia yang teratur, efisien, efektif, melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka terutama pengguna atau pemakai bursa.³⁹

Bappebti memiliki kewenangan dalam pengaturan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Bappebti bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan. Adapun susunan dan kedudukan organisasi Bappebti diatur dalam Peraturan Presiden. Pengaturan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan oleh Bappebti bertujuan mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efektif dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat. Selain itu, melindungi kepentingan semua pihak dan mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efektif dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat. Selain itu, melindungi kepentingan semua pihak dan

³⁹ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2001. *Mengenal BAPPEBTI*. Jakarta: BAPPEBTI, halaman 1.

mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

b. Bursa Berjangka

Bursa Berjangka bertugas menyediakan fasilitas yang cukup untuk terselenggaranya transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang teratur, wajar efisien, efektif dan tranparan. Bursa menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bappebti. Selain itu, Bursa juga melakukan pengawasan pasar atas setiap transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, dari Penyelenggara dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif. Dan Bursa bertugas pula menyusun peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.

Saat ini, Indonesia memiliki 2 Bursa Berjangka, yaitu PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) beroperasi pada akhir tahun 2000 dan PT Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI) yang mulai beroperasi pada tahun 2009.⁴⁰

Sejak awal berdirinya, BBJ dan BKDI menawarkan satu forum transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi yang dapat memenuhi kebutuhan nasional dengan mengikuti kecenderungan global. Ini dimaksud agar pelaku pasar perdagangan berjangka komoditi di Indonesia dapat melakukan transaksi di BBJ dan BKDI seperti halnya pelaku pasar Perdagangan Berjangka Komoditi di Bursa Berjangka di berbagai kota seluruh dunia.⁴¹

c. Lembaga Kliring

⁴⁰ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2018. *Perdagangan Berjangka Komoditi*. Jakarta: BAPPEBTI, halaman 4.

⁴¹ *Ibid.*

Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 memberikan definisi Lembaga Kliring melalui pasal 1 butir 9 yang berbunyi sebagai berikut:

“Lembaga kliring dan Penjaminan Berjangka yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka.”

Lembaga Kliring Berjangka bertugas menyediakan fasilitas yang cukup untuk terlaksananya penjaminan dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Kontrak Derivatif lainnya, dan/atau transaksi fisik komoditi. Selain itu juga, menerima pendaftaran dan menjamin penyelesaian setiap transaksi kontrak Derivatif Syariah dari Penyelenggara dan Pialang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif. Dan menyusun peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka.

Lembaga Kliring Berjangka di Indonesia saat ini baru ada dua yaitu PT Kliring Berjangka Indonesia (PT KBI) dan Indonesia Clearing House (ICH). Kedua perusahaan Kliring Berjangka tersebut bekerja sama dengan Bursa Berjangka yang mmenjadi mitra usahanya. KBI bermitra dengan PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), sedangkan ICH bermitra dengan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI).⁴²

d. Pialang Berjangka

Pialang Berjangka merupakan pelaku, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif

⁴² *Ibid.*, halaman 97.

Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

e. Penasehat Berjangka

Penasihat Berjangka bertugas memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli komoditi, menyampaikan risiko kepada klien dan memberikan rekomendasi untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

f. Pedagang Berjangka

Pedagang Berjangka merupakan Anggota Bursa, baik perseorangan maupun badan usaha yang hanya berhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya di Bursan Berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya.

Pedagang Berjangka terbuka bagi berbagai bentuk badan usaha dan orang perseorangan yang berstatus sebagai produsen, petani perseorangan, koperasi, organisasi petani, pedagang, eksportir dan prosesor yang ingin berperan langsung atau tidak langsung dalam PBK.

g. Pengelola Sentra Dana Berjangka

Konsep Pengelola Sentra Dana sama dengan *Commodity Pool Operator* (CPO) di Amerika Serikat. Sentra Dana atau disebut “Commodity Pool” merupakan suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam kontrak berjangka. Pengelola Sentra Dana tersebut dilakukan oleh Pengelola Sentra Dana Berjangka atau yang disebut

“*Pool Operator*”. Keberadaan Pengelola Sentra Dana sangat banyak di Amerika Serikat dikarenakan transaksi-transaksi dagang banyak dilakukan oleh investor dengan modal sedikit yang masing-masing ingin berpartisipasi dalam kegiatan investasi dalam perdagangan berjangka.⁴³

Pengelola Sentra Dana Berjangka merupakan pihak yang melakukan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana dari peserta ke Sentra Dana Berjangka untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka. Pengelolaan Sentra Dana Berjangka wajib menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Bappebti, membuat dan menyimpan pembukuan, catatan dan/atau rekaman untuk setiap saat dapat diperiksa oleh Bappebti.

C. Prinsip Syariah

Prinsip syariah memiliki makna yang luas jika dikaitkan dengan segala aspek kegiatan ekonomi berdasarkan ajaran Al-Quran dan Hadist. Dalam hukum Islam diketahui banyak muncul perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab fiqh. Apalagi dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang termasuk kategori bidang *muamalat*. Sifatnya fleksibel dan selalu diberi kesempatan untuk berkembang sesuai waktu dan kondisi yang terjadi. Kaidah Fiqh juga mengatakan hukum asal segala sesuatu dalam bidang *muamalat* adalah boleh, kecuali ada petunjuk yang mengharamkannya.⁴⁴

Pengertian prinsip syariah diambil dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu “Prinsip syariah adalah prinsip hukum

⁴³ Pantas Lumbantu. 2014. *Pasar Derivatif Market*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, halaman 156.

⁴⁴ *Ibid.* halaman 25.

Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Prinsip syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 meyerahkan prinsip-prinsip hukum Islam kepada fatwa lembaga berwenang yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), begitu juga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk mengatur perdagangan berjangka komoditi syariah selama belum ada undang-undang yang mengaturnya.

D. Tawarruq

Tawarruq merupakan salah satu jenis muamalah yang berbasis *bai'* atau jual-beli. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak memberikan pengertian tentang *tawarruq*. Hal ini dikarenakan KHES dikeluarkan pada tahun 2008, sedangkan fatwa tentang perdagangan berjangka komoditi yang mengatur *tawarruq* baru dikeluarkan DSN-MUI pada tahun 2011.

Secara etimologis, *tawarruq* adalah bentuk mashdar kata *tawarraqa* yang artinya perak yang dicetak atau tidak dicetak. Adapun secara terminologi definisi *tawarruq* adalah seseorang yang membeli barang dagangan secara tidak tunai (diangsur), kemudian ia (pembeli) menjualnya kepada orang lain selain penjual secara tunai (cash) dengan harga yang lebih murah daripada harga pembelian, tujuannya untuk memperoleh uang tunai bukan dalam bentuk barang.⁴⁵

⁴⁵ Pandji Adam. 2018. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 335.

Secara sederhana *tawarruq* adalah seorang membeli suatu komoditas secara kredit kepada penjual, lalu ia menjual komoditas tersebut secara tunai kepada pihak lain yang bukan penjual asal secara tunai. *Tawarruq* merupakan instrumen yang digunakan secara luas untuk memperoleh uang tunai dengan cepat. Sekalipun *Tawarruq* memiliki kesamaan dengan murabahah, namun tujuan akhir transaksi berbeda. Pada murabahah tujuan akhir nasabah bank adalah untuk memperoleh komoditas atau barang untuk digunakannya sendiri, berbeda dengan *Tawarruq* yang tujuan nasabahnya adalah uang tunai.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi Menurut Hukum di Indonesia

1. Regulasi Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia

Pemahaman tentang aspek hukum yang mengatur tentang Perdagangan Berjangka Komoditi terlebih dahulu diperlukan pemahaman mengenai teknis yang menjadi landasan dari keseluruhan sistem dan mekanisme pasar tersebut. Aspek hukum yang mengatur tentang Perdagangan Berjangka tergolong kedalam jenis ketentuan khusus yang mencakup prosedur yang sangat teknis. Oleh sebab itu, penguasaan terhadap aspek-aspek teknis Perdagangan Berjangka penting untuk memahami bagaimana penerapan hukum berlaku di dalam Perdagangan Berjangka.

Perdagangan Berjangka (futures market) menyediakan mekanisme pasar mengelola risiko harga untuk meningkatkan perdagangan komoditi dunia yang menguntungkan konsumen dan petani. Persyaratan yang dibutuhkan untuk mengakses komoditi secara modern adalah dengan cara menciptakan peraturan dan kelembagaan yang cocok. Intervensi pemerintah dikurangi, kontrol harga dan margin dihapuskan, dan biarkan pasar menentukan harga.⁴⁶

Peraturan di bidang perdagangan berjangka komoditi di Indonesia memiliki 3 (tiga) sasaran utama, sebagaimana dikemukakan oleh Ridwan Kurnaeen yang dikutip oleh Carita Baskoro sebagai berikut:

⁴⁶ M. Hanif, *Op Cit.*, halaman 50.

- a. Mewujudkan dan menjamin integritas pasar. Dalam mewujudkannya, kontrak berjangka yang digunakan sebagai dasar dalam transaksi komoditi harus dapat menjamin pelaksanaan perdagangan yang adil, transparan, dan tidak mengandung kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk manipulasi atau penipuan atau mengandung defisiensi, karena itu wajib mendapatkan persetujuan Bappebti. Selanjutnya pengawasan pasar dilakukan setiap hari secara berjenjang mulai dari para profesional sendiri, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka dan Bappebti.
- b. Mewujudkan dan menjamin integritas dengan langkah-langkah antara lain: kewajiban keuangan kepada Lembaga Kliring Berjangka harus dapat dipenuhi tepat dan lancar, Lembaga Kliring Berjangka harus mampu menyelesaikan keuangan transaksi apabila anggotanya lalai atau cidera janji, Pialang Berjangka harus memiliki kemampuan keuangan yang kuat, Dana Nasabah harus ditempatkan di rekening terpisah, setiap pihak harus mematuhi kewajiban modal minimum ditetapkan, transaksi dapat dilakukan apabila nasabah telah menyerahkan margin dan penyelesaian keuangan transaksi dilakukan setiap hari.
- c. Memberikan perlindungan nasabah. Pengaturan akan perlindungan terhadap nasabah dilakukan dalam hal antara lain; Perizinan. Semua pelaku atau profesional yang terkait dalam sistem kegiatan perdagangan berjangka, termasuk kelebagaannya diwajibkan untuk memiliki tanda perizinan, pihak yang berhubungan dengan nasabah wajib memiliki izin, para profesional dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak pernah melakukan tindakan tercela dan memiliki keahlian di bidang Perdagangan Berjangka, tidak boleh ada pertentangan kepentingan. Misalnya, menjadi lawan transaksi nasabahnya atau bersekongkol untuk menguntungkan pihak tertentu dan mematuhi pedoman perilaku bagi profesional, yaitu setiap kegiatan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴⁷

Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi pertama kali dikenal di Indonesia pada tahun 1970-an. Pada waktu itu kegiatan ini belum dilakukan oleh suatu Bursa Komoditi Indonesia, namun sesungguhnya masyarakat telah mengetahui bentuk kegiatan ini jauh sebelum terbentuknya Bursa Komoditi Indonesia, yakni sebagai sarana untuk menanamkan uangnya. Ketika kegiatan ini baru dikenal, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara jelas

⁴⁷ Hidayatullah. *Op.Cit.*, halaman 37.

mengaturnya. Kegiatan ini masih mengacu pada Bab IV Bagian Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tentang Bursa Dagang dan Bab V Bagian Kesatu KUHD tentang Komisioner, dengan mengingat tujuh buah perusahaan komisioner yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi pada dekade ini.⁴⁸

Ketiadaan sanksi hukum dalam peraturan tadi, mengakibatkan para nasabah dirugikan dan jumlah dana nasabah yang raib mencapai miliaran rupiah. Oleh karena itu, kemudian Menteri Perdagangan RI saat itu mengeluarkan Instruksi Menteri Perdagangan No. 03/M/VI/1977 tanggal 8 Juni 1977 yang menyatakan bahwa kegiatan Perdagangan Berjangka identik dengan judi dan menutup ketujuh buah perusahaan yang melakukan transaksi Perdagangan Berjangka. Ternyata, larangan yang dikeluarkan melalui instruksi Menteri tersebut tidak mengurangi minat anggota masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Di samping itu, demi melindungi nilai dan harga komoditi yang melimpah. Pemerintah melihat perlunya untuk suatu Bursa Komoditi di Indonesia dan pengaturannya dalam peraturan tersendiri.⁴⁹

Pada tahun 1982, dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi dan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 1982 tentang Pendirian Pokok-pokok Organisasi Bursa Komoditi. Peraturan pemerintah dan Keputusan Presiden tadi merupakan peraturan perundang-undangan pertama di Indonesia yang mengatur mengenai Bursa Komoditi.

⁴⁸ M Hanif. *Op.Cit.*, halaman 65.

⁴⁹ *Ibid.*

Setelah beberapa tahun berjalan, kedua peraturan ini ternyata belum mampu menciptakan suatu Perdagangan Berjangka yang terorganisir. Kedua peraturan tadi pula belum mampu melindungi kepentingan nasabah. Tidak adanya sanksi hukum yang memadai yang dapat menjamin terselenggaranya Bursa Komoditi yang baik mengakibatkan bahwa secara beruntun antara tahun 1984 sampai dengan 1987, beberapa perusahaan perantara raib dengan membawa uang masyarakat investor yang jumlahnya milyaran rupiah tanpa adanya penyelesaian hukum yang tuntas.⁵⁰

Tahun 1993, pemerintah kembali menertibkan kegiatan Perdagangan Berjangka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 242/KP/VIII/1993 tanggal 27 Agustus 1993. Pada saat itu, terdapat perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang ini yang dicabut Surat Izin Usaha Perdaganganannya (SIUP).⁵¹

Melihat kenyataan yang ada sebelumnya tentang Perdagangan Berjangka, pemerintah melihat pentingnya untuk pengaturan kembali masalah Perdagangan Berjangka Komoditi dalam suatu peraturan perundangundangan yang pasti dan lebih tinggi yang akhirnya melahirkan Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam undang-undang ini ditentukan secara lengkap mengenai hal-hal yang bersifat umum, kelembagaan, perizinan, mekanisme perdagangan, pembukuan atau pelaporan, dan penerapan hukum. Di dalamnya dibahas mengenai pedoman perilaku dari pialang berjangka, yaitu

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, halaman 66.

perusahaan yang diberi hak melaksanakan order baik jual maupun beli dari nasabah atau investor.⁵²

Undang-undang ini pula yang melahirkan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) sebagai sarana transaksi berdasarkan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dan menentukan komoditi yang menjadi subjek Perdagangan Berjangka Komoditi melalui Keputusan Presiden (contohnya Keppres No. 12 Tahun 1999 dan Keppres No. 119 Tahun 2001). Kemudian dilakukannya amandemen Undang-Undang No 32 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang 10 Tahun tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang perubahan substansialnya menyangkut peristilahan seperti Perdagangan Berjangka Komoditi, Komoditi, Kontrak Berjangka, Bursa Berjangka dan lain-lain. Inti pokok dari perubahan peraturan dalam UU yang baru adalah pengembangan dan pengawasan.

Salah satu pengembangan yang dilakukan sudah mengatur tentang kontrak derivatif syariah, sebagaimana bunyi pasal 1 UU No 10 Tahun 2011 bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi adalah “*Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya*” yang mana aturan tersebut menjadi elemen penting bagi pengembangan perdagangan berjangka di masa mendatang.

⁵² Meta Setyani. 2022. *Pasar Valuta Asing*. Jakarta : PT elex Media Komputindo, halaman 8.

Amandemen tersebut juga memberi kewenangan kepada DSN-MUI untuk mengatur perdagangan berjangka komoditi syariah dengan mengeluarkan fatwa DSN-MUI No 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) hingga saat ini terdiri dari beberapa lembaga seperti dibawah ini:

- a. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti, sebagai Pembina, pengatur dan pengawas kegiatan PBK.
- b. Bursa Berjangka yang menyelenggarakan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.
- c. Lembaga Kliring Berjangka yang menyelenggarakan pelaksanaan kliring serta penjaminan transaksi yang terjadi di Bursa Berjangka.
- d. Pialang Berjangka, sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanah Nasabah. Pelaksanaan kegiatan usaha Pialang Berjangka dilakukan oleh Wakil Pialang Berjangka yang merupakan pihak yang mewakili Pialang Berjangka dalam berhubungan dengan calon Nasabah atau Nasabah.
- e. Pedagang Berjangka, sebagai pihak yang akan melakukan transaksi Kontrak Berjangka untuk dirinya sendiri atau kelompok usahanya.
- f. Bank Penyimpan Dana, yaitu bank yang telah memperoleh persetujuan Bappebti untuk menjalankan kegiatan penyimpanan Dana Nasabah, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan.
- g. Nasabah, yang merupakan pihak yang memberikan amanat atau order kepada Pialang Berjangka untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka.⁵³

Kegiatan transaksi yang dibina dan diawasi Bappebti mencakup antara lain:

- 1) Transaksi Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa (secara Multilateral)
- 2) Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri (PALN)
- 3) Transaksi Kontrak Derivatif yang diperdagangkan secara bilateral berdasarkan Sistem Perdagangan Alternatif atau SPA
- 4) Perdagangan fisik yang terorganisir⁵⁴

⁵³ R Serfianto dkk. *Op. Cit.*, halaman 14.

⁵⁴ *Ibid.*

2. Mekanisme Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur 2 (dua) jenis mekanisme perdagangan berjangka komoditi yaitu:

- a) Sistem perdagangan melalui Bursa Berjangka atau badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Transaksi melalui bursa ini disebut juga dengan transaksi multilateral dikarenakan dilakukan oleh banyak pihak. Mekanisme ini umumnya dapat dilakukan serah terima fisik komoditi dan bertujuan untuk proses pembentukan harga (*price discovery*), aktivitas lindung nilai (*hedging*), serta manfaat ekonomi lainnya.
- b) Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, yang dilakukan di luar bursa berjangka, secara bilateral dengan penarikan margin yang didaftarkan ke lembaga kliring berjangka. Sistem ini diselenggarakan untuk tujuan spekulasi dan penyelesaiannya dilakukan secara tunai

Perdagangan berjangka berlangsung melalui bursa berjangka. Transaksi Kontrak Berjangka hanya dapat dilakukan di Bursa Berjangka yang memperoleh izin dari Bappebti, Kementerian Perdagangan. Saat ini ada dua bursa berjangka

yang beroperasi yakni BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) dan BKDI (Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia).

Berbeda dengan pengertian kontrak dalam perdagangan biasa, Kontrak Berjangka merupakan kontrak yang standar dimana jumlah, mutu, jenis, tempat dan waktu penyerahannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Karena bentuknya yang standar tersebut maka yang di negoisasikan hanya harganya saja. *Performance* atau terpenuhinya kontrak berjangka sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak kemudian dijamin oleh suatu lembaga khusus yaitu Lembaga Kliring Berjangka.

a. Mekanisme Transaksi Multilateral

Alur transaksi multilateral yang terjadi di Bursa Berjangka antara lain:

- 1) Pialang Berjangka melakukan *Know Your Customer* (KYC) kepada Nasabah, kemudian menandatangani perjanjian dan Nasabah menyetorkan margin kepada Pialang Berjangka
- 2) Nasabah menyampaikan order beli dan atau jual kepada Pialang Berjangka untuk disalurkan ke Bursa Berjangka
- 3) Pialang Berjangka menyetorkan margin nasabah minimal 70% ke Lembaga Kliring Berjangka
- 4) Pedagang menyampaikan order jual dan atau beli di Bursa Berjangka dan menyetorkan margin ke Lembaga Kliring Berjangka
- 5) Nasabah melalui Pialang Berjangka bertransaksi dengan Pedagang Berjangka atau Nasabah lain melalui Pialang Berjangka Lainnya
- 6) Transaksi yang terjadi di Bursa Berjangka diselesaikan oleh Lembaga Kliring Berjangka
- 7) Penyelesaian transaksi multilateral di Bursa Berjangka dapat diselesaikan melalui cash settlement, physical delivery atau off setting (likuidasi posisi jual/beli)⁵⁵

b. Mekanisme Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)

Adapun pelaksanaan transaksi SPA meliputi:

⁵⁵ Bappebti. 2021. *Transaksi Multilateral di Bursa Berjangka*. [Bappebti Website - Bahan Literasi](#), diakses pada tanggal 04 Mei 2023.

- 1) Penyelenggara wajib memberikan penawaran harga jual dan beli setiap saat selama jam perdagangan
- 2) Peserta wajib memiliki sistem yang menjamin transparansi harga, yang memungkinkan Nasabah memperoleh harga yang terbaik dan peluang yang sama untuk transaksi
- 3) Penawaran harga jual dan beli merupakan penawaran dan permintaan riil dan bukan merupakan sekedar harga indikatif
- 4) Seluruh transaksi oleh Penyelenggara SPA harus dilaporkan ke Bursa Berjangka dan didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka (LKB)
- 5) Peserta wajib membuat aturan perdagangan (*trading rules*) yang dikaji oleh Bursa Berjangka dan disetujui oleh Bappebti
- 6) Bentuk dan isi aturan perdagangan (*trading rules*) diatur oleh Bursa Berjangka dan disetujui oleh Bappebti.⁵⁶

3. Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak

Derivatif Syariah dan Kontrak Derivatif Lainnya

Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka meliputi:

- a. Bidang Pertanian dan Perkebunan : Kopi, Kelapa Sawit dan turunannya, karet, kakao, lada, mete, cengkeh. Kacang tanah, keledai, jagung, kopra, dan teh.
- b. Bidang pertambangan dan energy: emas, timah, aluminium, bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik dan batu bara.
- c. Komoditi di bidang industri : Gula Pasir, plywood, plup dan kertas, benang, semen, dan pupuk
- d. Bidang Perikanan dan Kelautan: udang, ikan, dan rumput laut.

⁵⁶ Lampiran Peraturan Kepala Bappebti Nomor; 79/BAPPEBTI/Per/01/2010 tentang Sistem Pengawasan Tunggal (Supervisory System) Dan Sistem Perdagangan Dalam Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif.

e. Bidang Keuangan : mata uang asing dan Surat Utang Negara (SUN) Republik Indonesia

f. Bidang asset digital: asset kripto (*crypto asset*)

Komoditi diatas juga dapat dijadikan sebagai subjek Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan di Bursa Berjangka dan harus telah mendapat Fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Derivatif yang diperdagangkan diluar Bursa Berjangka yaitu: Indeks Saham, Indeks Emas, Mata uang asing dan saham tunggal asing.

B. Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Perspektif Islam

Islam pada dasarnya memberikan keleluasaan pada kita dalam muamalah yaitu segala kegiatan ekonomi (bisnis) boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya serta dilakukan untuk tujuan kemaslahatan bersama. Dalam konsep ulama fiqh jual beli dikemas dalam kerangka formalistik hukum. Jual beli dirumuskan menjadi akad dan harus mengikuti tatanan syarat, rukun sah atau batal dan hak maupun kewajiban. Ada model jual beli yang diperkenankan dan ada jual beli yang dilarang.

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab disebut *Al-Bai'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan yang lain). Adapun jual beli menurut terminology, para ulama berpendapat dalam mendefinisikannya antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiyah antara lain: "Jual beli adalah Pertukaran Harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan"
- b. Menurut Imam Nawawi antara lain; "Jual beli adalah Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan"

- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni antara lain “Jual beli adalah Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”⁵⁷

Para ulama fiqh sepakat bahwa tidak semua jenis perdagangan atau jual beli itu diperbolehkan, terdapat kriteria-kriteria tertentu yang menyebabkan jual beli itu menjadi haram, diantaranya jika terdapat unsur *gharar*, *maysir*, *riba* dan unsur-unsur lainnya yang tidak diperbolehkan dalam agama.

- a. Riba, yaitu pertimbangan nilai karena hal yang tidak jelas asal usulnya, atau penambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pihak tanpa adanya imbalan tertentu.
- b. *Gharar* (Penipuan), penjualan barang yang keberadaannya atau karakteristiknya tidak pasti. *Gharar* mengacu pada pengikatan kontrak (akad) yang mengandung risiko atau ketidakpastian mutlak atas hasil kontrak dan sifat alamiah dan/atau kualitasnya, serta spesifikasi subjek atau hak dan kewajiban dari keseluruhan pihak dalam kontrak.⁵⁸
- c. *Maysir* (Spekulasi) adalah sesuatu yang mengandung unsur judi yaitu melakukan tindakan tertentu untuk mengambil keputusan secara gambling tanpa disertai dengan data yang mendukung. Disebut juga dengan istilah *zero sum-game* (permainan berjumlah nol) yaitu situasi dalam *game theory* dimana para pemain bersaing untuk pembayarang total tertentu, sehingga

⁵⁷ M Syukron dan Harisman.” *Jual Beli Online Ditinjau dari Hukum Islam*” dalam Jurnal Notarius Vol. 1 No. 1 2022.

⁵⁸ Darmawan. 2022. *Manajemen Risiko Keuangan Syariah*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, halaman 47.

keuntungan yang diperoleh seserongan merupakan biaya langsung dari pemain-pemain lainnya.⁵⁹

Konsep jual beli dalam fiqh merujuk kepada *nash* (Al-Quran dan Hadist) dan menerima adat (dinamika) masyarakat. Ada akad *musammah*, yaitu transaksi yang telah ada namanya terutama terjadi pada masa Nabi dan akad *ghairu musammah*, yaitu akad yang belum ada namanya karena termasuk fenomena atau kebutuhan baru seperti Perdagangan Berjangka Komoditi yang dibahas dalam skripsi ini.⁶⁰

Kebolehan Perdagangan Berjangka Komoditi harus dilihat dari objek perjanjian dalam kontrak apakah objek tersebut sudah ada dan diserahkan terimakan pada saat kontrak ditutup. Selain itu, heading dengan mengalihkan risiko-spekulatif yang tampaknya ‘bernuansa judi’ juga dipersoalkan, atau penetapan margin dalam Islam dapat masuk ke dalam kategori riba, karena telah ditentukan berapa pembagian yang semestinya harus diterima oleh salah satu pihak tertentu dari pihak-pihak yang bertransaksi itu.⁶¹

Fenomena perdagangan berjangka dalam hukum Islam terdapat pendapat yang melarang dan membolehkannya. Ketika membahas persoalan kontrak berarti sama dengan membicarakan akad dalam sistem muamalah, sementara akad sendiri mempunyai syarat-syarat umum, seperti : Objek dalam akad harus halal dan bukan merupakan barang yang haram serta objek akad harus ada dan dapat

⁵⁹ Muhammad Sauqi. 2020. *Fiqh Muamalah*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, halaman 88.

⁶⁰ Nur Fathoni. “*Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*”. Volume IV Edisi 1, Mei 2013

⁶¹ Fatum. “*Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Perspektif Analisis Ushul Fiqh*”. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* : Vol. 47. No 1 Juni 2013.

diserahkan ketika berlangsungnya akad, karena memperjualbelikan sesuatu yang belum ada dan tidak mampu diserahkan hukumnya tidak sah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW “ Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu”. Namun, sebagian ulama fiqh mengecualikan beberapa bentuk akad yang barangnya belum ada dengan argument *istihsan* seperti transaksi *salam dan istishna'* maka dihukumi sah. Pada dua transaksi tersebut keberadaan objek akad baru akan ada pada saat transaksi telah jatuh tempo. Pengecualian ini didasarkan pada pertimbangan *istihsan* untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam kegiatan mu'amalat.

Menurut Mohammad Hashim Kamali, keabsahan perdagangan berjangka komoditi menjadi perdebatan di kalangan ulama dikarenakan bahwa jual beli yang terjadi dianggap fiktif sebab tidak ada barang yang diperjualbelikan, perdagangan berjangka komoditi juga dianggap tidak sah karena jual beli yang belum sempurna disebabkan belum terjadi perpindahan kepemilikan. Selanjutnya, unsur *qabd* yaitu penguasaan barang oleh pemilik dianggap belum sempurna serta adanya unsur spekulasi membuat transaksi ini dianggap tidak mencapai prinsip.⁶²

Muhammad Gunawan Yasni mengatakan dalam bukunya Ekonomi Sufistik bahwa mayoritas ulama sepakat, transaksi dengan penyelesaian kewajiban dari kedua belah pihak pada suatu waktu di masa datang secara syariah terlarang karena adanya kandungan *Gharar* yang berlebihan. Adapun alasan adanya kandungan *Gharar* dalam kontrak berjangka antara lain:

⁶² Mohammad Hashim Kamali, “*Fiqh Issues In Commodity Futures*”, <https://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2009/10/Fiqhi-Issues-in-Commodity-Futures-by-Mohammad-Hashim-Kamali.doc> diakses pada tanggal 9 April 2023.

- a. Timbulnya penundaan kewajiban kedua pihak dalam kontrak berjangka membuat transaksi ini menjadi penjualan sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai oleh penjual (*short sale*), sehingga secara syariah termasuk dalam transaksi terlarang (kecuali untuk beberapa kontrak seperti *salam* dan *istishna* yang mayoritas ulama menerimanya). Penjualan semacam ini telah mendorong perilaku spekulatif yang berlebihan dan mengarah ke perjudian
- b. Berasal dari praktik yang terjadi pada kebanyakan bursa berjangka di mana penyerahan disik sebagai cara penyelesaian kontrak bukanlah menjadi tujuan. Kebanyakan transaksi biasanya berakhir dengan *cash settlement* atau melalui *offset/reversing trade* (pembalikan transaksi perdagangan) sebelum waktu penyerahan, tanpa adanya penyerahan fisik.
- c. Sifat kontrak berjangka yang *zero sum game* (pasti ada yang untung disebabkan pasti ada yang rugi) juga mendukung transaksi ini terjerembab menjadi *maysir* ketika harga barang dasar kontrak tersebut sangat berubah-ubah (*volatile*) harganya dan sulit untuk ditebak pergerakannya (khususnya pada kontrak berjangka valuta asing).⁶³

Dari beberapa perspektif diatas, Perdagangan Berjangka Komoditi dibolehkan dengan syarat: Produk yang di transaksikan harus nyata dan dapat diserahkan, harus adanya penguasaan kepemilikan (*qabd*) sebelum barang tersebut dijual kembali, dan dalam transaksi harus terdapat kejelasan mengenai produk, harga, kualitas dan kuantitas, serta tidak boleh mengandung unsur gharar, maysir dan riba.

1. Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia

Perdagangan Berjangka Komoditi berdasarkan prinsip syariah di Indonesia diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 82 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi. Adanya Fatwa DSN MUI ini memberikan alternative

⁶³ Muhammad Gunawan Yasni. 2007. *Ekonomi Sufistik Adil dan Membahagiakan*. Bandung: PT Mizan Pustaka, halaman 136.

pilihan transaksi berjangka syariah untuk melakukan transaksi yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga investor terlepas dari *maysir, gharar, riba*.

Menurut Agustianto Mingka anggota DSN MUI, Latar belakang dikeluarkan fatwa ini dikarenakan adanya permintaan masyarakat tentang kebutuhan akad bursa komoditas yang sesuai syariah dan untuk memberikan pilihan transaksi pasar uang. Kemudian fatwa ini khususnya untuk transaksi antara bank syariah guna mengatur manajemen likuiditas perbankan.⁶⁴

Ketua harian DSN MUI, KH. Ma'ruf Amin, mengatakan bahwa keluarnya fatwa tersebut bukan untuk menghalalkan atau mengharamkan perdagangan berjangka komoditi yang diselenggarakan bursa berjangka, melainkan merupakan upaya dari melejitnya perkembangan bisnis berbasis syariah di Indonesia.⁶⁵

Fatwa ini mengatur tentang aspek pengaturan perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah meliputi; antara lain ketentuan umum, ketentuan hukum, ketentuan mengenai perdagangan, ketentuan mengenai mekanisme perdagangan serah terima fisik, ketentuan mengenai mekanisme perdagangan dengan penjualan lanjutan, ketentuan mengenai agen dan mekanisme perdagangannya dan ketentuan penutup.

Fatwa DSN MUI Nomor 82 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pihak-pihak yang ikut terlibat dalam transaksi derivatif syariah adalah:

⁶⁴ Sefti Oktarianisa. 2011. “*DSN MUI Resmi Fatwakan Bursa Berjangka Komoditi Syariah*”, <https://www.republika.co.id/berita/syariah/bisnis/11/08/08/lpl9xd-dsn-mui-resmi-fatwakan-bursa-berjangka-komoditi-syariah> diakses pada tanggal 10 April 2023

⁶⁵ Ma'ruf Amin. “Fatwa MUI Komoditi Syariah” *Buletin Kontrak Berjangka*, (Agustus 2011), halaman 4, <https://adoc.pub/queue/ntrak-an-g-k-a-petani-jadi-price-maker-pbk-no-10-srg-no-9-fa.html> diunduh 10 April 2023

- a. Peserta perdagangan komoditi yaitu produsen, prosesor (pengolah), pedagang (exportir, pengumpul dan importir);
- b. Peserta komersial (Lembaga Keuangan Syariah) yaitu Bank Syariah (BUS dan BPRS) dan modal Ventura Syariah;
- c. Peserta Agen (Bank Syariah atau lembaga keuangan non bank) yaitu pihak yang melaksanakan amanat peserta pedagang komoditi atau melaksanakan amanat peserta komersial;
- d. Konsumen Komoditi, yaitu institusi (bank syariah atau perusahaan), dan individu (perorangan);
- e. Jakarta Futures Exchange (JFX) selaku bursa berjangka

Berdasarkan Fatwa DSN MUI tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi, saat melakukan transaksi perdagangan berjangka komoditi terdapat ketentuan yang tidak boleh dilanggar, diantaranya yaitu:

- a. Tidak boleh mengandur unsur riba dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi. Sebagaimana disebutkan QS Al-Baqarah (2) ; 275 : *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*
- b. Tidak Boleh mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Sebagaimana disebutkan dalam Hadist Abu Hurairah: *“Rasulullah SAW melarang jual beli hashah dan jual beli yang mengandung unsure gharar”*
- c. Tidak boleh mengandung unsure bathil. Sebagaimana disebutkna dalam QS An-Nisa (4) : 29 : *“Hai orang-orang beriman! Jangankah kalian memohon (mengambil) harta orang lain secara bathil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela diantara kalian”*
- d. Tidak boleh mengandung unsur *najsy* (penawaran palsu) sebagaimana yang disebutkan dalam Hadist Imam Bukhari.
- e. Bahwa dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi, kaum muslimin dilarang untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram⁶⁶.

⁶⁶ Citra Julian. 2019. *“Perlindungan Hukum Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah” Aktualita Jurnal Hukum Vol.2 No.2.*

Perdagangan Komoditi di bursa, baik yang berbentuk Perdagangan Serah Terima Fisik maupun yang berbentuk Perdagangan Lanjutan, hukumnya diperbolehkan dengan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 82 Tahun 2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi, diantaranya yaitu :

- a. Komoditi yang diperdagangkan harus halal dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan,
- b. Jenis, kualitas, dan kuantitas komoditi yang diperdagangkan harus jelas
- c. Komoditi yang diperdagangkan harus sudah ada (wujud) dan dapat diserahkan terimakan secara fisik,
- d. Komoditi yang diperdagangkan harus jelas dan disepakati pada saat akad (Ijab qabul),
- e. Akad dilakukan melalui penawaran dan penerimaan yang disepakati para pihak yang melakukan perdagangan dengan cara-cara yang lazim berlaku di Bursa,
- f. Penjual harus memiliki komoditi atau menjadi wakil pihak lain yang memiliki komoditi,
- g. Penjual wajib menyerahkan komoditi yang dijual kepada pembeli dengan tata cara dan waktu dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan,
- h. Pembeli wajib membayar komoditi yang dibeli kepada penjual dengan tata cara dan waktu berdasarkan kesepakatan, dan

- i. Pembeli boleh menjual komoditi tersebut kepada selain penjual sebelumnya atau pertama hanya setelah terjadi qabdh haqiqi atau qabdh hukmi atas komoditi yang dibeli.

Selanjutnya, ketentuan bursa berjangka komoditi yang diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 82 Tahun 2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi, diantaranya yaitu :

- a. Bursa wajib membuat peraturan mengenai mekanisme perdagangan komoditi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah,
- b. Bursa wajib membuat peraturan mengenai mekanisme yang memungkinkan terjadinya serah fisik komoditi yang diperdagangkan dan tidak boleh membuat peraturan yang melarang terjadinya serah terima fisik komoditi yang diperdagangkan
- c. Bursa wajib menyediakan sistem perdagangan di Bursa,
- d. Bursa wajib melakukan pengawasan terhadap perdagangan di Bursa, dan
- e. Bursa boleh menetapkan syarat-syarat tentang pihak-pihak yang melakukan perdagangan di Bursa.

2. Mekanisme Perdagangan Serah Terima Fisik

Kemudian dalam fatwa tersebut diatur mengenai mekanisme perdagangan serah terima fisik, diantaranya yaitu:

- a. Konsumen Komoditi selaku pembeli memesan kepada Peserta Komersial dan berjanji (wa'd) akan melakukan pembelian komoditi;
- b. Peserta Komersial membeli komoditi dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dengan pembayaran tunai (bai');

- c. Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan oleh Bursa melalui system, sebagai bukti atas pembelian komoditi dari Peserta Pedagang Komoditi;
- d. Peserta Komersial menjual komoditi kepada Konsumen Komoditi dengan akad murabahah; dan diikuti dengan penyerahan dokumen kepemilikan;
- e. Konsumen Komoditi membayar kepada Peserta Komersial secara tangguh atau angsuran sesuai kesepakatan dalam akad murabahah;
- f. Konsumen Komoditi menerima fisik komoditi tersebut dari Peserta Komersial

3. Mekanisme Perdagangan dengan Penjualan Lanjutan

Selanjutnya dalam fatwa tersebut diatur mengenai mekanisme perdagangan dengan penjualan lanjutan, diantaranya yaitu:

- a. Konsumen Komoditi selaku pembeli memesan kepada Peserta Komersial dan berjanji (wa'd) akan melakukan pembelian komoditi;
- b. Peserta Komersial membeli komoditi dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dengan pembayaran tunai (bai');
- c. Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan oleh Bursa melalui system, sebagai bukti atas pembelian komoditi dari Peserta Pedagang Komoditi;
- d. Peserta Komersial menjual komoditi kepada Konsumen Komoditi dengan akad murabahah; dan diikuti dengan penyerahan dokumen kepemilikan;

- e. Konsumen Komoditi membayar kepada Peserta Komersial secara tangguh atau angsuran sesuai kesepakatan dalam akad murabahah;
- f. Konsumen Komoditi mendapat jaminan untuk menerima komoditi dalam bentuk SPAKT dari Peserta Komersial; sehingga dengan demikian, telah terjadi qabdh hukmi;
- g. Peserta Pedagang Komoditi mewakilkan kepada Bursa untuk membeli komoditi secara tunai dengan akad wakalah.
- h. Konsumen Komoditi boleh menjual komoditi kepada Peserta Pedagang Komoditi secara tunai dengan akad bai' melalui Bursa selaku wakil pembeli (Peserta Pedagang Komoditi);
- i. Konsumen Komoditi menyerahkan komoditi, dengan mengalihkan jaminan akan terjadinya serah fisik (SPAKT) yang diterima dari Peserta Komersial sebagaimana dimaksud dalam butir 6;
- j. Konsumen Komoditi menerima pembayaran tunai dari Peserta Pedagang Komoditi;
- k. Settlement (penyelesaian transaksi) Komoditi antar Peserta Pedagang Komoditi dilakukan dengan akad muqayyadhah.

Perbedaan dari kedua mekanisme perdagangan serah terima fisik dengan penjualan lanjutan dititikberatkan pada ada tidaknya penyerahan fisik komoditi yang diperjualbelikan. Konsumen komoditi dalam perdagangan serah terima fisik sudah berniat sejak awal untuk menerima komoditi yang dibelinya, berbeda dengan konsumen komoditi dalam perdagangan dengan penjualan lanjutan yang tidak ada niat sejak awal untuk memiliki komoditi. Perdagangan

komoditi di bursa hanya bertujuan investasi ataupun mencari likuiditas secara tunai, tanpa berfikir menerima komoditi yang menjadi objek beli di Bursa.⁶⁷

Dalam bagian pertama butir 5 Fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan komoditas berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi, komoditi didefinisikan sebagai komoditi yang dipastikan ketersediaannya untuk ditransaksikan di Pasar Komoditi Syariah sebagaimana ditetapkan oleh Bursa atas Persetujuan Dewan Pengawas Syariah, kecuali indeks dan valuta asing.

C. Keabsahan Perdagangan Berjangka Komoditi dengan cara *Tawarruq* dalam Fatwa No 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi berdasarkan prinsip syariah

1. Konsep *Tawarruq*

Secara etimologis, *tawarruq* adalah bentuk mashdar kata *tawarraqa* yang artinya perak yang dicetak atau tidak dicetak. Adapun secara terminologi definisi *tawarruq* adalah seseorang yang membeli barang dagangan secara tidak tunai (diangsur), kemudian ia (pembeli) menjualnya kepada orang lain selain penjual secara tunai (cash) dengan harga yang lebih murah daripada harga pembelian, tujuannya untuk memperoleh uang tunai bukan dalam bentuk barang.⁶⁸

Secara istilah, dalam kamus ekonomi dan ekonomi dan keuangan Islam, *tawarruq* adalah sebagai berikut :

“A sales contract in which the buyer obtains merchandise on credit and then sells it at a loss to the original seller for cash. The purpose of such a

⁶⁷ Hidayatullah. *Op.Cit.*, halaman 73.

⁶⁸ Pandji Adam. 2018. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 335.

transaction is to get cash and not to do business. It is condemned as a trick to give or to get an interest-bearing loan”

Suatu kontrak penjualan di mana seorang pembeli memperoleh barang dagangan secara kredit dan kemudian menjual barang dagangan tersebut dengan merugi (sebab harga lebih rendah) kepada penjual asal untuk mendapatkan uang tunai. Tujuan dari transaksi ini adalah untuk mendapatkan uang tunai dan bukan untuk kegiatan bisnis. Model transaksi ini dikecam sebagai sebuah rekayasa untuk member atau mendapatkan suatu pinjaman berbunga.

Secara sederhana *tawarruq* adalah seorang membeli suatu komoditas secara kredit kepada penjual, lalu ia menjual komoditas tersebut secara tunai kepada pihak lain yang bukan penjual asal secara tunai. *Tawarruq* merupakan instrumen yang digunakan secara luas untuk memperoleh uang tunai dengan cepat. Sekalipun *Tawarruq* memiliki kesamaan dengan murabahah, namun tujuan akhir transaksi berbeda. Pada murabahah tujuan akhir nasabah bank adalah untuk memperoleh komoditas atau barang untuk digunakannya sendiri, berbeda dengan *Tawarruq* yang tujuan nasabahnya adalah uang tunai.⁶⁹

Tawarruq ada 3 (tiga) unsur, yaitu :

- a. *Muwarriq* (penjual) atau kreditor adalah pihak yang menjual suatu komoditas secara cicilan kepada *mustawriq*
- b. *Mustawriq* atau *mutawarriq* (pembeli) yang mencari uang tunai adalah orang yang menjual komoditas yang ia beli ke pihak ketiga secara tunai dengan harga yang lebih rendah dengan harga ketika ia membeli dari *muwarriq*
- c. Objek yaitu komoditas⁷⁰

⁶⁹ Hidayatullah. *Op.Cit.*, Jurnal halaman 5-6.

⁷⁰ *Ibid.*

Contoh sederhananya, Abu seorang pengusaha, memiliki uang sejumlah Rp. 4.000.000,- saat ini ia butuh uang Rp. 14.000.000,- maka ia pun mencicil motor baru senilai Rp. 16.000.000,- dengan uang muka (DP) Rp. 4.000.000,- setelah motor ia pegang, ia menjualnya secara cash kepada orang lain (pihak ketiga selain penjual pertama) dengan harga Rp. 14.000.000,-. Sepintas memang tampak bertentangan dengan logika bisnis yang seharusnya orang membeli dengan harga murah untuk kemudian menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Maka dalam *tawarruq* yang terjadi adalah sebaliknya.

Umumnya, ada 2 alasan seseorang menggunakan *tawarruq*, antara lain:

- a. Ketika seseorang membutuhkan uang tunai sedangkan ia tidak dapat menemukan orang yang meminjamkan uang kepadanya atau ia sendiri tidak ingin meminjam uang kepada siapapun. Dengan demikian, ia membeli komoditas secara kredit dengan tujuan menjualnya untuk mendapatkan uang tunai.
- b. Ketika seseorang mengajukan pinjaman kepada seorang pedagang, pedagang dimaksud tidak memiliki uang tunai, tetapi ia menawarkan kepada orang tersebut suatu komoditas untuk dijual secara tunai dan ia membayarnya kepada pedagang secara kredit.⁷¹

2. Pendapat Para Ulama Tentang *Tawarruq*

Terdapat perbedaan pendapat dalam persoalan *tawarruq* ini dikalangan para ulama, ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Masing-masing memiliki dalil dan *hujjah* (alasan) yang memperkuat pendapatnya. Berikut ini beberapa pendapat para ulama mengenai persoalan *tawarruq*, yaitu:

a. Pendapat yang Membolehkan

Para ulama yang membolehkan *tawarruq* antara lain dari kalangan mazhab Syafi’I, Hanafi dan Hanbali. Dasar hukum para ulama yang membolehkan

⁷¹ Hidayatulloh. *Op.Cit.* halaman 156.

tawarruq antara lain terdapat dalam Alquran dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:⁷²

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Ayat tersebut dijadikan dasar hukum oleh para ulama yang menerima *tawarruq* dengan adanya kata al-bai’ artinya jual beli. Mereka menafsirkan secara umum jual beli diperbolehkan, termasuk *tawarruq* yang masuk kategori akad jual beli.

Selain itu terdapat hadist dari “*Abu said al khudri, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW mempekerjakan seseorang di tanah pertanian Khaibar. Suatu saat ia datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa kurma janib*⁷³. Rasulullah SAW bertanya: ‘Apakah semua kurma itu Khaibar seperti ini?’ ia menjawab ; Tidak, demi Allah! Ya Rasulullah! Sesungguhnya kami menukar (barter) satu sha’ kurma jenis ini dengan dua sha’ kurma kami, dan dua sha’ jenis ini dengan tiga sha’ kurma kami. Rasulullah SAW bersabda; ‘Jangan lakukan hal ini tetapi jual kurma jamak dan kamu mendapatkan uang (hasil penjualan), lalu beli dengan uang tersebut kurma janib.

Hadist diatas menerangkan bahwa Rasulullah melarang pertukaran atas kurma yang berbeda kualitasnya karna termasuk riba dan menyarankan agar menjual terlebih dahulu kurma jamak dan kemudian hasil penjualan tersebut dibelikan kurma janib. Kemudian para Ulama membolehkan dan menganggap sah

⁷² Hidayatulloh. *Op Cit.*, halaman 103.

⁷³ Kurma janib adalah jenis kurma yang sangat baik mutunya. Sebaliknya kurma jamak adalah kurma yang rendah mutunya

transaksi *tawarruq* berlandaskan kepada kaidah fikih yang menyatakan bahwa “hukum dasar dari segala sesuatu adalah boleh”.

b. Pendapat yang Melarang *Tawarruq*

Para ulama yang melarang *tawarruq* diantaranya adalah mazhab maliki, Umar bin Abdul Aziz, Muhammad bin al-Hasan al-Syaiban. Adapun argumentasi hukum yang dikemukakan oleh sekelompok ulama yang melarang yaitu bahwa adanya niatan untuk mendapatkan uang dengan cara yang sama seperti menjual uang dengan cara yang sama seperti menjual uang demi mendapatkan uang lebih, sementara barang tersebut digunakan untuk media transaksi bukan berdasarkan niat kepemilikan barang tersebut. Maka terlihat jelas bahwa dalam transaksi ini ada unsure manipulasi untuk mendapatkan uang tunai dengan rekayasa dua macam pembayaran yang berbeda untuk menghindari riba.⁷⁴

Jika hasil akhir dari sebuah transaksi tersebut untuk mendapatkan uang maka praktik transaksi ini sama halnya untuk mendapatkan riba. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa hasil akhir dari transaksi sangatlah penting dan menentukan sah atau tidaknya sebuah transaksi tersebut, dengan demikian *tawarruq* sama halnya dengan *'innah* yang telah dilarang transaksinya oleh Rasulullah SAW karena memiliki tujuan yang sama yaitu mendapatkan uang tunai dan bukan kepemilikan barang yang telah diberinya. Sebagaimana Ibnu ‘Abbas ra. Berkata : *‘Hal demikian merupakan transaksi uang terhadap uang dengan meletakkan kain sutra di tengah-tengah transaksi’*.⁷⁵

⁷⁴ Asep Dadan. 2015. “Analisis Teori Ba’I *Tawarruq* Dalam Muamalah Maliyah’. Jurnal Ekonomi Islam Vol 6 No1.

⁷⁵ *Ibid.*

3. *Tawarruq* di Masa Kontemporer

Beberapa argumentasi mengenai *tawarruq* yang telah dikemukakan di atas, beberapa ulama ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Jumhur ulama mengizinkan transaksi *tawarruq* dalam *muamalah maliyah* sebatas tidak ada indikasi yang mengarah kepada praktik riba.

Kondisi yang perlu terus diawasi dalam transaksi *tawarruq* harus berdasarkan kepada skala kebutuhan yang mendesak (*dhoruroh*), bukan yang berdasarkan hanya keinginan semata, sehingga pemberian regulasi dalam hal *tawarruq* benar-benar sesuai dengan syariat Islam.⁷⁶

Ketika dihadapkan kepada permasalahan mengenai kebutuhan seseorang untuk mendapatkan uang tunai (*likuiditas*) dengan menggunakan mekanisme *tawarruq* haruslah benar-benar berdasarkan kebutuhan orang tersebut, bukan untuk kebutuhan orang lain. Sehingga, ulama ada yang berpendapat bahwa *bai' tawarruq* diperbolehkan apabila tidak ada cara lain lagi untuk memperoleh uang tunai.

Agar *tawarruq* dapat diterima oleh berbagai pihak, para ulama memberikan syarat dalam pembuatan regulasinya, sehingga akan diperoleh kepastian sahnyanya transaksi jual beli tersebut. Syarat-syaratnya adalah:

- a. Penjual yang menjual barang kepada *mutawarriq* harus memiliki barang itu pada saat berlangsungnya transaksi jual beli.

⁷⁶ Asep Dadan, *Op.Cit.* halaman 10.

- b. Penjualan yang kedua harus kepada pihak ke tiga, bukan kepada pihak pertama.⁷⁷

Dalam standar AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution)⁷⁸ yang diperbolehkan adalah unorganized tawarruq dikarenakan transaksi yang terjadi adalah secara natural, tidak ada perjanjian sebelumnya dengan pihak ketiga.

Sementara itu, Ulama kontemporer Dr. Rafik Yunus Al-Misri berpendapat bahwa hukum tawarruq bervariasi tergantung dari kondisi diantaranya;

- 1) Jika ketiga pihak yang terlibat dalam tawarruq mengetahui bahwa tujuan utama dari pembeli menggunakan transaksi tawarruq adalah untuk mendapatkan uang tunai, maka semua mereka berdosa.
- 2) Jika dua pihak mengetahui bahwa penjual telah menggunakan transaksi tawarruq untung mendapatkan uang tunai maka mereka berdua berdosa. Namun jika mereka tidak mengetahui maksud yang sebenarnya dari penjual, maka mereka tidak berdosa.
- 3) Seseorang diperbolehkan melakukan tawarruq hanya dalam keadaan sangat membutuhkan/terdesak.⁷⁹

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa *tawarruq* diperbolehkan jika tidak bersifat dikondisikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Kemudian *tawarruq* diperbolehkan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar mendesak seperti membayar hutang untuk berobat.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ AAOIFI merupakan Lembaga yang bersifat non profit yang berdiri pada tahun 1991 serta berpusat di Bahrain. AAOIFI didirikan untuk menciptakan satu standar yang berlaku secara global bagi seluruh industry keuangan berbasis syariah yang ada di seluruh dunia. Termasuk dalam hal ini adalah standar syariahnya. Ada sekitar 45 negara yang saat ini sudah tergabung dalam AAOIFI. Yang bergabung dalam AAOIFI adalah Lembaga bank sentral yang berada di negara tersebut dan atau Lembaga lain yang mengatur Lembaga keuangan yang ada di negara tersebut. Termasuk juga Lembaga keuangan syariah.

⁷⁹ Duscik Ceolah, *Tawarruq Dalam Perspektif Hukum Islam*. <https://duscikceolah.wordpress.com/2013/12/19/tawarruq-dalam-perspektif-hukum-islam/> diakses pada tanggal 13 Mei 2023.

Tawarruq menurut standar internasional dibagi menjadi dua, yaitu unorganized tawarruq (tawarruq ghair munazhzhah) atau tawarruq hakiki dan organized tawarruq (tawarruq munazhzhah). Adapun penjelasan untuk *tawarruq ghairu munazhham* dan *tawarruq munazhzhah*:

a. *Tawarruq Ghair Munazhzhah (Unorganized Tawarruq/Tawarruq Hakiki)*

Tawarruq ini memiliki definisi, yaitu kegiatan antara nasabah dan bank yang dalam hal ini nasabah membutuhkan uang tunai. Kemudian, nasabah membeli barang dari bank namun nasabah membayar kepada bank secara angsuran. Barang yang telah dibeli oleh nasabah tersebut dijual kepada pihak lain guna mendapatkan uang tunai. Dalam melakukan penjualan barang, nasabah boleh memilih menjual barang tersebut untuk diwakilkan oleh bank atau dijual sendiri oleh nasabah.⁸⁰

Hukum tawarruq ghair munazhzhah sendiri adalah mubah. Namun, dengan catatan harus dipenuhi 5 persyaratan yang terdapat pada bai' murâbahah, karena akad ini adalah lanjutan akad bai' murâbahah. Ditambah persyaratan berikut:

- 1) Nasabah tidak boleh menjual barang yang telah dibelinya hingga kepemilikannya telah berpindah dan barang telah diterima

⁸⁰ M Hanif. *Op.Cit.*, halaman 106.

- 2) Nasabah tidak boleh menjual kembali barang tersebut ke penjual pertama (bank), karena bila dijual kembali ke bank pertama. Akad ini disebut bai‘ ‘inah.⁸¹

b. *Tawarruq Munazhham (Organized Tawarruq)*

Tawarruq munazhham memiliki definisi, yaitu transaksi yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank dengan nasabah membeli barang dari bank secara angsuran. Namun, nasabah tidak menjual kembali barang tersebut sendiri. Penjualan barang hanya dapat diwakilkan oleh pihak bank. Dalam tawarruq ini nasabah juga tidak menerima fisik barang. Hal ini dikarenakan nasabah hanya membutuhkan uang tunai.⁸²

Jika melihat dari transaksi yang dilakukan oleh nasabah dengan bank di atas maka hukum tawarruq munazhham adalah haram. Dikarenakan pada transaksi tersebut tidak terjadi perpindahan fisik barang dari bank kepada nasabah. Melainkan hanya sebatas perpindahan di atas kertas.⁸³

4. Analisis Perbandingan Pendapat Terhadap Tawarruq

Perdebatan ulama terhadap *tawarruq* tidak hanya terjadi di masa ulama terdahulu, bahkan hingga ulama kontemporer ikut terlibat dalam perdebatan yang melahirkan banyak argumentasi hukum yang kompleks dan komprehensif. Hukum Islam sangat terbuka terhadap ijtihad atau penemuan hukum (*rechtsvinding*), terutama di bidang *muamalat*, sehingga sangat tepat dikatakan

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*, halaman 107.

⁸³ *Ibid.*, halaman 108.

bahwasanya hukum Islam bersifat luwes terhadap perubahan masa dan tempat berdasarkan tujuan-tujuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.⁸⁴

Berdasarkan penelusuran terhadap perdebatan ulama atas *tawarruq* baik yang kalistik maupun kontemporer, berikut rangkuman yang telah dilakukan Hidayatullah dalam bukunya *Perdagangan Berjangka Komoditi berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia mengenai faktor-faktor penyebab perbedaan pendapat dalam analisis sebagai berikut:*

- a. Perbedaan pendapat muncul disebabkan tidak adanya dalil tentang kedudukan hukum *tawarruq* yang bersumberkan kepada al-Quran dan Hadist. Beliau telah menelusuri terhadap sumber Al-Quran dan berbagai kutubul-hadist, kesimpulannya adalah tidak terdapat ketentuan hukum *tawarruq*, berbeda dengan *bai'inah* yang telah ditemukan dalam Sunan Abi Daud, yaitu hadist riwayat Abdullah bin Umar tentang larangan *inah*. Oleh karena itu kajian *tawarruq* membuka pintu perdebatan secara lebar dan mendalam di antara para ulama. Kelompok ulama yang melarang *tawarruq* berpendapat bahwa *tawarruq* adalah sama dengan *bai' inah* yang diharamkan. Meskipun pendapat ini dibantah oleh kelompok ulama yang mendukung kebolehan *tawarruq*.
- b. Kelompok ulama yang mengharamkan *tawarruq* berpendapat bahwa *tawarruq* merupakan jalan menuju riba. Unsur riba dalam *tawarruq* terjadi pada persoalan tujuan jual beli itu sendiri dikarenakan tidak adanya niat untuk memiliki barang, jual beli hanya alasan untuk mendapatkan uang tunai. Adapun ulama yang membolehkan *tawarruq* yang membolehkan *tawarruq*, menganggap jual beli adalah sah sebab telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Masalah niat tidak dapat dihukumi sebab terkait kepada perkara batin. Hukum hanya mengatur hal-hal yang Nampak secara lahir saja.
- c. Kelompok ulama yang mengharamkan *tawarruq*, terutama *organized tawarruq* yang dipraktekkan dalam transaksi di Lembaga Keuangan Islam menyatakan bahwa *tawarruq* berbahaya terhadap ekonomi dan moneter dikarenakan peningkatan utang yang disebabkan oleh transaksi *tawarruq* di Lembaga Keuangan dapat menyebabkan fluktuasi dan ekonomi yang tidak sehat. Berbeda dengan kelompok ulama yang membolehkan, alasannya adalah *tawarruq* merupakan transaksi alternative bagi perbankan untuk memenuhi likuiditas, jika *tawarruq* dilarang, justru menimbulkan kesulitan bagi lembaga keuangan.⁸⁵

⁸⁴ Hidayatullah. *Op.Cit.*, halaman 140.

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 141.

5. Tawarruq dalam Fatwa No; 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi

Fatwa DSN MUI nomor 82 tahun 2011 telah menetapkan aturan yang cukup ketat tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah, fatwa ini mengatur mengenai mekanisme perdagangan serah terima fisik dan mekanisme mengenai perdagangan dengan penjualan lanjutan.

Fatwa ini merujuk kepada 7 (tujuh) ayat Al-Quran dan 10 (sepuluh) hadist. Antara lain : ayat perintah untuk menunaikan akad (QS. Al-Ma'idah (5) ; 1), perintah untuk memenuhi janji (QS. Al-isra (17) :34), pengharaman riba dan penghalan jual beli (QS. Al-Baqarah (2) ; 275), perintah meninggalkan sisa riba (QS. Al-Baqarah (2) ; 278), larangan mengambil harta orang lain dengan cara bathil (QS; An-Nisa (4) ; 29), kewajiban memenuhi amanat (QS. Al-Baqarah (2) ; 283) dan perintah untuk menyampaikan amanat dan menetapkan hukum dengan adil (QS. An-Nisa (4) ; 58).

Dalam merujuk hadist, fatwa ini mengutip hadist-hadist antara lain : hadist tentang larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain (HR. Ibnu Majah), larangan jual beli *hashah* dan jual beli yang mengandung tipu daya (HR. Muslim), larangan melakukan *najsy* (penawaran palsu) (HR. Bukhari), larangan menghadang pengendara pembawa dagangan jual beli *hadhir lil-ibad* yaitu orang kota menjual kepada harga dengan tujuan manipulasi harga (HR. Bukhari), larangan jual beli sesuatu yang tidak ada di tangan (HR. Tirmidzi), ketentuan penguasaan barang atau *qabdh* (HR. Ahmad), perintah memberikan upah kepada pekerja (HR. Ibnu Majah), perintah memberitahukan nominal upah kepada

pekerja (HR. Abd AlRazaq), larangan menjual kura berbeda kualitas dengan takaran berbeda (HR. Bukhari) dan ketentuan *shulh* atau perdamaian dan perikatan antara muslim dalam perjanjian (HR. Tirmidzi).

Fatwa tersebut juga mengutip kaidah-kaidah fiqh yang mayoritas pernah dikutip pada fatwa-fatwa sebelumnya, seperti kaidah tentang hukum asal dalam *muamalah* adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya, kaidah tentang menghindarkan segala bahaya secara maksimal, kaidah tentang mengjindarkan segala bahaya secara maksimal, kaidah tentang kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya, kaidah tentang pencegahan terhadap kerusakan yang lebih utama daripada mengambil kemashalahatan dan kaidah tentang kedudukan perantara yang haram ketika perbuatan dimaksud adalah haram. Selanjutnya DSN MUI mencantumkan pendapat-pendapat ulama dalam fatwa nomor 82 tahun 2011 ini antara lain pendapat Ibnu Qudamah, Syaukani, Tim Penyusun Ensiklopedia Fiqh Islam Kuwait, al-Mirdawi, Ibnu al-Humam dan al-Ma'ayir al-Syar'iyah.⁸⁶

Dapat diketahui bahwa metode *istinbath al-ahkam* yang digunakan dalam fatwa ini adalah yang digunakan oleh mayoritas ulama. Dimulai dari dalil Al-Quran dan Hadist, kemudian jika ijma; dan qiyas tidak ada, maka merujuk kepada pendapat-pendapat ulama klasik dan kontemporer. Kaidah-kaidah fiqh tak ditinggalkan dan tetap dikutip dalam fatwa ini.

⁸⁶ Hidayatullah. *Op.Cit.*, halaman 157.

Dari keseluruhan dalil hukum dalam fatwa, hanya satu dalil yang menjadi argumentasi hukum mengenai *tawarruq*, yaitu pendapat *al-ma'ayir al-Syar'iyah*, adapun pendapat *al-ma'ayir al-Syar'iyah* yaitu :⁸⁷

“*Tawarruq* bukan merupakan skema investasi maupun pembiayaan. *Tawarruq* hanya dibolehkan karena hajat (kebutuhan) dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah (LKS) tidak boleh melakukan *tawarruq* dalam memenuhi kebutuhan likuiditas operasionalnya, untuk menggantikan penerimaan dana melalui produk *mudharabah*, *wakalah* untuk investasi, produk *reksandana* dan sebagainya. *Tawarruq* hanya boleh digunakan untuk menutupi kekurangan (likuiditas), menghindari (meminimalisir) kerugian nasabah, dan mengatasi kesulitan operasional LKS”.

Pendapat ini membolehkan *tawarruq* dengan persyaratan antara lain, tidak digunakan dalam skema investasi dan pembiayaan, dibolehkan hanya dengan alasan kebutuhan dengan syarat-syarat tertentu, tidak digunakan sebagai pengganti penerimaan dana melalui produk *mudharabah*, *wakalah*, dan investasi lainnya dan hanya diperbolehkan untuk mengatasi kesulitan likuiditas. Meskipun isi ketentuan fatwa tidak sama sekali menyebutkan *tawarruq*, namun nyatanya *tawarruq* muncul dalam perdagangan dengan mekanisme perdagangan dengan penjualan lanjutan, berikut skema perdagangan komoditi yang diilustrasikan berdasarkan ketentuan fatwa :

- a. Pertama, diketahui bahwa Konsumen Komoditi selaku pembeli memesan kepada Peserta Komersial dan berjanji (*wa'd*) akan melakukan pembelian komoditi.
- b. Selanjutnya Peserta Komersial membeli komoditi dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dengan pembayaran tunai (*bai'*) dan Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterima oleh Bursa melalui system, sebagai bukti atas pembelian komoditi dari Peserta Pedagang Komoditi.

⁸⁷ *Ibid.* halaman 158.

- c. Berdasarkan perjanjian sebelumnya (*wa'd*), Peserta Komersial menjual komoditi kepada Konsumen Komoditi dengan akad *murabahah*, dan diikuti dengan penyerahan dokumen kepemilikan.
- d. Kemudian Konsumen Komoditi membayar kepada Peserta Komersial secara tangguh atau angsuran sesuai kesepakatan dalam akad *murabahah*. Konsumen Komoditi mendapat jaminan untuk menerima komoditi dalam bentuk SPAKT dari Peserta Komersial, sehingga dengan demikian telah terjadi *qabdh hukmi*.
- e. Peserta Pedagang Komoditi mewakilkan kepada Bursa untuk membeli komoditi secara tunai dengan akad *wakalah*. Konsumen Komoditi boleh menjual komoditi kepada peserta Pedagang Komoditi secara tunai dengan akad *bai'* melalui Bursa selaku wakil pembeli (Peserta Pedagang Komoditi).
- f. Konsumen komoditi menyerahkan komoditi, dengan mengalihkan jaminan akan terjadinyaserah fisik (SPAKT) yang diterima oleh Peserta Komersial. Konsumen Komoditi menerima pembayaran tunai dari Peserta Pedagang Komoditi, dan *Settlement* atau penyelesaian transaksi Komoditi antar Peserta Pedagang Komoditi dilakukan dengan akad *muqayyadhah*.⁸⁸

Berdasarkan penjelasannya, *tawarruq* muncul dalam perdagangan komoditi yang diatur dalam fatwa. Dimana si bank surplus mendapatkan pesanan dari bank deficit untuk membeli barang, sehingga bank surplus akan membeli komoditas dari market dengan tunai menggunakan akad al-bay', lalu menjualnya kepada bank deficit dengan cara murabahah dengan bayaran tangguh atau cicilan. Lalu bank deficit akan menjual asset ini ke pasar komoditas dengan tujuan untuk mendapatkan tunai.⁸⁹ Demikian terjadi *tawarruq* dalam perdagangan komoditi yang diatur dalam fatwa. Mekanisme perdagangan lanjutan memenuhi unsur-unsur *tawarruq* sebagai berikut :

1. *Muwarriq* atau Penjual, yaitu Peserta Komersial
2. *Mustawriq/mutawarriq* atau pembeli, yaitu Konsumen Komoditi
3. Objek, yaitu komoditi berupa SPAKT

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Iman Sastra Mihajat, 2011, *Komoditi Murabahah, Tawarruq, Bay' Al-Inah Dan Fatwa DSN MUI No. 82 Tentang Komoditi Syariah : Comprehensive Review*, <http://imansastra.blogspot.com/2011/10/komoditi-syariah-bursa-berjangka-jfx.html> diakses pada tanggal 12 April 2023

4. Akad *Murabahah* yang digunakan Peserta Komersial dalam jual beli komoditi kepada Konsumen Komoditi
5. Pembayaran tangguh yang dilakukan oleh Konsumen Komoditi kepada Peserta Komersial, dan
6. Jual beli secara tunai yang dilakukan oleh Konsumen Komoditi yang menjual komoditi kepada Pedagang Peserta Komoditi melalui Bursa.⁹⁰

MUI sangat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah, terutama akad-akad yang controversial seperti *tawarruq*. Menurut Cecep Maskanul Hakim, MUI tidak mau mengeluarkan fatwa tentang hukum *tawarruq* sebab sudah dikaji para ulama, baik yang membolehkan maupaun yang menolak. MUI ingin menjaga citra ekonomi syariah di Indonesia agar tidak dianggap terlalu mudah membolehkan segala produk ekonomi syariah yang dapat memunculkan anggapan bahwa ekonomi syariah tidak berbeda dengan ekonomi konvensional.⁹¹

Penulis menilai bahwa DSN MUI mengambil pendapat ulama yang membolehkan *tawarruq* termasuk *organized tawarruq* disebabkan kebutuhan LKS dan untuk kemaslahatan. Selama produk keuangan yang menggunakan *tawarruq* untuk kemashlahatan, DSN MUI membolehkannya.

c. Parameter Dalam Pelaksanaan Bursa Komoditi Syariah

Ketika telah dibuat sebuah fatwa, maka harus ada parameter yang membatasi transaksi Komoditi Murâbahah Syariah ini. Supaya tidak terjadi misused dalam penggunaan produk yang menyebabkan produk ini menjadi tidak syariah compliance.

- 1) Harus ditekankan bahwasanya transaksi Komoditi Murâbahah Syariah ini hanya boleh digunakan untuk Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah. Sehingga produk ini tidak lari kepada produk konsumen dan bahkan untuk keperluan spekulasi dan mencari keuntungan. Sehingga nantinya bank

⁹⁰ Hidayatulloh. *Op.Cit.*, halaman 161.

⁹¹ *Ibid.*

syariah tidak fokus untuk membesarkan sektor riil dikarenakan lebih fokus kepada pencarian keuntungan semata.

- 2) Transaksi ini harus riil, bukan fictitious contract. Maksudnya adalah ketika transaksi ini terjadi harusnya benar-benar terjadi transaksi barang pada umumnya, keinginan seller untuk menjual, dan keinginan buyer untuk membeli dengan barang yang sudah jelas wujudnya. Kalau tidak, kita akan terperangkap dalam konsep tawarruq yang sudah diaplikasikan oleh banyak bank syariah baik itu dinegara tetangga maupun dibelahan dunia lainnya baik itu timur tengah ataupun eropa.
- 3) Harus ada perpindahan kepemilikan (transfer of ownership). Hal ini juga menjadi perhatian penting ketika terjadi sebuah transaksi terutama transaksi komoditi syariah. Komoditi yang menjadi objek perdagangan harus betul-betul berpindah kepemilikan dari penjual kepada pembeli tanpa ada embel-embel apapun. Jika tidak, kita akan terjebak kepada konsep bai' al-‘inah dimana disana tidak terjadinya perpindahan kepemilikan dan implikasinya si pembeli harus menjual kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah untuk mendapatkan uang tunai.
- 4) Bisa dikirim ke pembeli jika diinginkan. Hal ini untuk menyatakan bahwasanya komoditi yang ditransaksikan dikomoditi syariah ini adalah barangnya riil dan berwujud, ada perpindahan kepemilikan yang jelas, maka dari itu jika ini betul, maka ketika terjadi permintaan dari pembeli untuk mengirimkan komoditi tersebut ke tempat yang dia inginkan. Maka kewajiban penjual adalah mengantarkan komoditi tersebut ke pembeli dengan ketentuan yang berlaku, baik itu berapa hari komoditi ini bisa sampai ke tangan pembeli, dan berapa cost yang dikenakan kepada pembeli.
- 5) Barangnya harus bernilai sesuai dengan harga pasar. Hal ini sangatlah penting, karna kita tidak menginginkan konsep tawarruq yang ada diluar diterapkan di Negara kita tercinta ini yang notabene paling syariah dari aspek syariah compliance sebuah produk. Jika tidak, kita hanya memperdagangkan sesuatu asset yang mana nilainya tidak sesuai dengan harga pasar masa itu. Meskipun kita juga bisa memakai supply dan demand dari komoditi tersebut, akan tetapi ini harus dilandaskan dengan penghargaan yang jelas.
- 6) Lokasi komoditi nya harus diketahui. Poin ini juga sangat penting, karna kita tidak mungkin memperdagangkan sesuatu yang kita tidak tau dimana letak barang itu..
- 7) Barangnya harus halal dan boleh menurut undang-undang. Hal ini juga telah menjadi poin utama di fatwa DSN No. 82 ketika mengesahkan fatwa ini, supaya tidak melanggar undang-undang Negara Indonesia dan sesuai dengan syariah.
- 8) Harus jelas jenis, kualitas dan kuantitas yang diperdagangkan. Poin ini juga menjadi syarat utama dalam fatwa ini, dikarenakan untuk menghilangkan gharar dari sebuah transaski. Jikalau jenis, kualitas dan kuantitasnya diketahui, maka gharar ini akan berpindah dari gharar fâhisyy (gharar yang besar) menjadi gharar yasîr (gharar yang kecil) yang

diperbolehkan dalam syariah. Seperti layaknya pembolehan bai' as-Salam yang awalnya tidak boleh, akan tetapi dibolehkan dengan syarat sebagaimana disebutkan dalam Hadis, salam dibolehkan asal jenis, kualitas dan kuantitasnya diketahui dan waktu pengirimannya ditetapkan.

- 9) Tidak boleh dipergunakan untuk keperluan individual. Hal ini untuk menghindari masuknya komoditi syariah ini kepada produk konsumen yang mana akan menyebabkan produk ini tidak dipakai sesuai pada kepentingannya. Jikalau masuk ke pembiayaan individual, dikhawatirkan praktek tawarruq atau komoditi murâbahah yang ada diluar akan diimplementasikan di industri perbankan syariah indonesia.
- 10) Komoditi yang diperdagangkan harus siap guna, bukan yang masih diolah. Ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwasanya kita tidak memperdagangkan sesuatu yang tidak bisa digunakan oleh pembeli. Jangan sampai dalam transaksi komoditi syariah ini menjual sesuatu yang masih diolah sehingga akan menghambat pengiriman ketika sang pembeli menginginkan supaya komoditi ini dikirimkan kepadanya.⁹²

⁹² Iman Sastra Mihajat. *Parameter Komoditi Syariah*.
<https://bappebti.go.id/artike/detail/129>. diakses pada tanggal 13 Mei 2023.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan penjabaran yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka komoditi yaitu dengan 2 (dua) sistem; pertama, sistem perdagangan melalui bursa berjangka atau badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. kedua, sistem perdagangan alternatif (SPA) yaitu sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, yang dilakukan di luar bursa berjangka, secara bilateral dengan penarikan margin yang didaftarkan ke lembaga kliring berjangka
2. Perdagangan Berjangka Komoditi dalam perspektif Islam dibolehkan dengan syarat: Produk yang di transaksikan harus nyata dan dapat diserahkan terimakan, harus adanya penguasaan kepemilikan (*qabd*) sebelum barang tersebut dijual kembali, dan dalam transaksi harus terdapat kejelasan mengenai produk, harga, kualitas dan kuantitas, serta

tidak boleh mengandung unsur gharar, maysir dan riba. Di Indonesia kehadiran Fatwa DSN MUI No 82 Tahun 2011 bertujuan untuk mengeliminir unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam perdagangan berjangka komoditi.

3. Keabsahan Perdagangan Berjangka Komoditi dengan cara *tawarruq* dalam Fatwa No 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi dilihat dari metode *istinbath al-ahkam*, yang digunakan dalam fatwa tersebut adalah metode yang digunakan oleh mayoritas ulama. Dimulai dari dalil Al-Quran dan Hadist, kemudian jika ijma' dan qiyas tidak ada, maka merujuk kepada pendapat-pendapat ulama klasik dan kontemporer. Kaidah-kaidah fiqh tak ditinggalkan dan tetap dikutip dalam fatwa ini. Adapun Pendapat ulama yang menjadi dasar dalam kebolehan *tawarruq* adalah pendapat dari Al-Ma'ayir Al-Syar'iyah yang membolehkan *tawarruq* dengan persyaratan antara lain; tidak digunakan dalam skema investasi dan pembiayaan, dibolehkan hanya dengan alasan kebutuhan dengan syarat-syarat tertentu, tidak digunakan sebagai pengganti penerimaan dana melalui produk *mudharabah*, *wakalah*, dan investasi lainnya dan hanya diperbolehkan untuk mengatasi kesulitan likuiditas.

B. Saran

1. Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi harus dilakukan dengan asas itikad baik dan pola transaksi yang adil serta diperlukannya

pengawasan yang baik dari Bappebti terkhusus dalam perdagangan fisik.

2. Berkaitan dengan mekanisme perdagangan komoditi dengan penjualan lanjutan, diperlukan suatu pengaturan yang pasti pada Peserta Pedagang Komoditi. Hal ini dikarenakan agar pihak Peserta Pedagang Komoditi dalam transaksi Perdagangan Komoditi Syariah tidaklah pihak yang sama ketika bertransaksi dengan Konsumen Komoditi maupun Peserta Komersial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hanafi Sofyan. 2000. *Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Citra Yustisia dkk. 2017. *Capital Market Top Secret- RAmuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Darmawan. 2022. *Manajemen Risiko Keuangan Syariah*. Jakarta Timur : PT Bumi Aksara
- Djulaeka dan Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya; Scorpindo Media Pustaka.
- Faisar Ananda dan Watni Marpaung. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Hidayatullah. 2017. *Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Deeppublish.
- Lie Ricky dkk. 2006. *Komoditi Investasi Paling Prospektif*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penelitian Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Umsu.
- Meta Setyani. 2022. *Pasar Valuta Asing*. Jakarta; PT Elex Media Komputindo
- Muhammad Sauqi. 2020. *Fiqh Muamalah*. Jawa Tengah; CV Pena Persada
- Muhammad Gunawan Yani. 2007. *Ekonomi Sufistik Adil dan Membahagiakan*. Bandung: PT Mizan Pustaka
- Mohammad Samsul. 2010. *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*. Jakarta; Penerbit Salemba Empat.
- Nazzaruddin Malik dkk. 2019. *Membangun Ekonomi Nasional yang Kokoh*. Malang : UMM Press
- Panji Adam. 2018. *Fikih Mualamah Adabiyah*. Bandung; PT Refika Aditama
- Pantas Lumbantu. 2014. *Pasar Derivatif Market*. Jakarta; PT Elex Media Komputindo
- R. Soefianto dkk. 2013. *Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*. Yogyakarta: B. Publisher.

Syamsul Anwar. 2019. *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*. Yogyakarta: UAD Press.

Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

Asep Dadan, “*Analisis Teori Bai’ Tawarruq dalam Muamalah Maliyah*”, *Jurnal Islamic Economic*, Vol. 6 No.1 Januari- Juni 2015.

Fatun, “*Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Perspektif Analisis Ushul Fiqh*”. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Volume 47 No 1 Juni 2013

Hidayatullah, “*Tawarruq dalam Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah*”. *Islamic Business Law Review* Volume II No. 2 Januari-Desember 2014.

M. Hanif. 2016. *Perbandingan Peraturan tata Tertib (PTT) Bursa Berjangka Komoditi (BBJ) dan Fatwa DSN MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Syariah*. Tesis, Program Pasca Sarjana, Program Magister Hukum Institute Ilmu Al-Quran (IIQ), Jakarta.

M Syukron dan Harisman. “*Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Islam*”. Dalam *Jurnal Notarius* Vol. 1, No. 1 Januari-Juni 2022.

Nur Fathoni, “*Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*”. Volume IV Edisi 1 Mei 2013

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang No 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 82/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi.

Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2001 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka.

D. Internet

Muhammad Syamsuddin, “*Dilema Transaksi Tawarruq Pada Lembaga Keuangan Syariah*”, (21 Desember 2017), <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/dilema-transaksi-tawarruq-pada-lembaga-keuangan-syariah-BX7Eo>, Diakses pada tanggal 27 Agustus 2022 pukul 06.34 Wib.

Ma'ruf Amin, "Fatwa MUI Komoditi Syariah" *Buletin Kontrak Berjangka*, (Agustus 2011), file:///C:/Users/user/Downloads/bulletin_2012-11-13_10-59-50_info.pdf diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

Muhammad Hashim Kamali, "*Fiqh Issues In Commodity Futures*". <https://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2009/10/Fiqhi-Issues-in-Commodity-Futures-by-Mohammad-Hashim-Kamali.doc>. diakses pada tanggal 9 April 2023